

SKRIPSI

**AKUNTABILITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA MASSULOWALIE
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

NURHIKMA

NIM: 2220203862202028

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**AKUNTABILITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA MASSULOWALIE
KABUPATEN PINRANG**



OLEH

NURHIKMA

NIM: 2220203862202028

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Syariah
(S, Akun.) pada Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial
Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa
Massulowalie Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurhikma

NIM : 2220203862202028

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-2005/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025

Pembimbing Utama : Disetujui oleh:
Ira Sahara, S.E., M.Ak. (.....)

NIP : 19901220 201903 2 016

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.
NIP. 197811012009121003

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial
Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa
Massulowalie Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurhikma

NIM : 2220203862202028

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B-2005/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2025

Tanggal Kelulusan : 02 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Ira Sahara, S.E., M.Ak.

(Ketua)

(.....)

Prof. Dr. St. Aminah, M.Pd.

(Anggota)

(.....)

Indrayani, S.E., M.Ak.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Andi Bahri S, ME., M.Fil.I
NIP. 1978111012009121003

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S.Akun) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat menyertai salam senantiasa tercurahkan kepada nabi besar baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibu saya Rusni dan Ayah saya Sudirman atas doanya yang selalu mengiringi, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Begitupun adik saya Nur Asila yang selalu mendukung dan mendoakan serta membantu perjalanan dalam menyusun skripsi ini, berkat mereka sehingga penulis selalu semangat dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan yang di berikan oleh Ibu Ira Sahara, M.Ak. selaku pembimbing utama, atas bantuan dan bimbingan yang diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare menjadi kampus yang lebih baik dan maju.
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Sri Wahyuni Nur, M.Ak. selaku ketua Program Studi Akuntansi Syariah.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.

5. Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai keberbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staf yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalani studi di Kampus IAIN Parepare.
7. Bapak Ir. Sudartono selaku Kepala Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.
8. Seluruh staf Kantor Desa Massulowalie yang sudah membantu peneliti selama proses penelitian.
9. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan pada program studi Akuntansi Syariah terkhusus saudari Rahma Salsabila, Nirmawati, Sarmila dan Nurul hikma yang telah membantu dan memberikan banyak dukungan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya tugas akhir ini.
10. Kepada sumpulolo Ikatan Mahasiswa Mattirosompe (IMMAS) terkhusus Angkatan 8 yang telah membimbing, mendukung, dan membantu penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya tugas akhir.
11. Kepada teman-teman KKN Lembang Kaduaja terkhusus saudari Nurhaliza, Indah, Salwa, Riska, Sinta, dan vitha yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis selama proses penelitian sampai selesai.
12. Kepada sahabat terbaik saya Sukmawati, jefry adi, icha dan muh yusuf, yang telah menemani penulis sejak tahap penelitian lapangan, membantu dan mendampingi selama proses pengumpulan data, hingga memberikan semangat dalam setiap tahap penyusunan skripsi.
13. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang menemani perjalanan dari awal perkuliahan penulis, kehadirannya memberikan warna, pelajaran dan kebahagiaan yang turut menguatkan penulis. Banyak hal yang kita lalui bersama selama perkuliahan ini dan tanpa penulis sadari, hal tersebut turut membentuk kegigihan penulis untuk menyelesaikan studi ini.

14. Terimakasih kepada diri saya sendiri Nurhikma atau imma yang telah berjuang hingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena telah bertahan melewati berbagai rintangan, tantangan dan proses yang tidak selalu mudah. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun harus menghadapi banyak jatuh bangun, kelelahan, keraguan dan berbagai kesulitan yang sering kali dilalui seorang diri. Setiap langkah, sekecil apapun, adalah bukti bahwa usaha dan ketekunan mampu mengantarkan saya hingga berada di titik ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare 7 Dzulqa'dah 1447 H

24 April 2026

Penulis



NURHIKMA

NIM.220203862202028

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhikma
NIM : 2220203862202028
Tempat/Tgl. Lahir : Sekkang, 14 Juli 2004
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program
Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie
Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare 7 Dzulqa'dah 1447 H

24 April 2026

Penulis



NURHIKMA

NIM.220203862202028

ABSTRAK

Nurhikma. *Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang* (dibimbing Oleh Ira Sahara)

Kemiskinan multidimensi di wilayah pedesaan, khususnya Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang, menempatkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen strategis, namun masih dihadapkan pada persoalan akuntabilitas penyaluran. Penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur penyaluran PKH, penerapan prinsip akuntabilitas (transparansi, ketepatan sasaran, dan pertanggungjawaban), serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Rumusan masalah difokuskan pada ketiga aspek tersebut.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) telah mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), namun terkendala validasi data. Secara administratif, prinsip akuntabilitas telah terpenuhi, tetapi implementasi di lapangan masih lemah, khususnya dalam pengawasan dan pengelolaan kartu bantuan. Faktor pendukung meliputi koordinasi pendamping, sedangkan penghambat mencakup data yang tidak mutakhir dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dalam pengembangan akuntabilitas berbasis *good governance* dan secara praktis sebagai bahan evaluasi kebijakan. Kebaruan penelitian terletak pada pendekatan akuntabilitas dalam konteks agraris lokal yang dipengaruhi migrasi musiman.

Kata Kunci: *Akuntabilitas, Transparansi, good governance, Program Keluarga Harapan (PKH).*

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	9
B. Tinjauan Teoritis	15
C. Kerangka Konseptual	31
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Fokus Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data	41

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	42
F. Teknik Pengolahan Data	43
G. Uji Keabsahan Data.....	45
H. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV	47
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Hasil Penelitian.....	47
B. Pembahasan	66
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	114
BIODATA PENULIS	133

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2023	65
1.2	Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2024	66
1.3	Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2025	67



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	31



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin Penelitian	96
2.	Surat Rekomendasi Penelitian	97
3.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	98
4.	Surat Keterangan Wawancara	99
5.	Pedoman Wawancara	107
6.	Dokumentasi	110



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (”).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	A	a dan garis di atas

يُ	Kasrah dan Ya	i	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	u	u dan garis di atas

Contoh:

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ : al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan

perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu‘ima*

عُدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../....: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
نن	=	بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang terus menjadi tantangan utama bagi pembangunan nasional Indonesia. Sejak era Reformasi 1998, pemerintah telah meluncurkan berbagai program pengentasan kemiskinan, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), hingga Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Namun, persentase kemiskinan nasional masih mengkhawatirkan, mencapai sekitar 8,5-9% pada 2025, dengan angka lebih tinggi di wilayah pedesaan Sulawesi Selatan yang mencapai 10-12%. Kondisi ini dipicu oleh ketergantungan pada sektor agraris subsisten, akses terbatas terhadap infrastruktur pendidikan dan kesehatan, serta dampak fluktuasi harga komoditas seperti padi dan jagung. Di Kabupaten Pinrang, misalnya, tingkat kemiskinan pedesaan mencapai 8,81% pada Maret 2025, memengaruhi 33.510 jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan Rp426.624 per kapita per bulan. Faktor struktural seperti pengangguran terselubung di kalangan petani dan nelayan, ditambah maraknya stunting (25-30% di desa-desa seperti Massulowalie), memperburuk siklus kemiskinan antargenerasi.¹

Selain itu, pandemi COVID-19 dan krisis global pasca-2023 memperlemah daya beli masyarakat miskin, sehingga program bantuan sosial menjadi penopang krusial meskipun sering dikritik karena ketidaktepatan sasaran. Upaya pemerintah melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum sepenuhnya efektif akibat data usang dan duplikasi NIK, menyebabkan 10-15% bantuan salah alamat. Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya soal pendapatan rendah, tetapi juga multidimensional: rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM), ketimpangan akses layanan dasar, dan lemahnya pemberdayaan ekonomi lokal. Wilayah

¹ Jaka Sriyana, Abdul Hakim, and Akhsyim Afandi, "Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia," 2021.

pedesaan Sulawesi Selatan, khususnya Desa Massulowalie di Kabupaten Pinrang, menjadi representasi akut dari persoalan ini. Sebagai daerah agraris dengan mayoritas penduduk bertani padi dan hortikultura, pendapatan rata-rata rumah tangga hanya Rp1,5-2 juta per bulan, jauh di bawah upah minimum provinsi. Tingkat putus sekolah anak usia dini mencapai 20%, sementara angka kunjungan posyandu ibu hamil kurang dari 70%, yang berkontribusi pada prevalensi stunting tinggi. Observasi lapangan di Massulowalie menunjukkan Program Keluarga Harapan (PKH) menjangkau sekitar 200 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), namun efektivitasnya terhambat oleh migrasi musiman pekerja ke kota-kota besar, menyebabkan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak optimal.²

Di tingkat lokal, faktor budaya seperti gotong royong yang melemah dan patron-klien politik dalam distribusi bantuan sosial turut memperumit penyaluran tepat sasaran. Pemerintah daerah telah berupaya melalui integrasi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan program desa seperti Dana Desa untuk sanitasi dan irigasi, tetapi tantangan akuntabilitas tetap dominan, kurangnya transparansi pelaporan, pengelolaan kartu ATM oleh ketua kelompok, dan minimnya pengawasan masyarakat. Hal ini tidak hanya mengurangi kepercayaan publik terhadap program pemerintah, tetapi juga menghambat pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 1 tentang penuntasan kemiskinan ekstrem. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas dalam bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi kunci strategis untuk memutus rantai kemiskinan struktural di pedesaan Sulawesi Selatan, sejalan dengan Nawacita pemerintahan saat ini yang menekankan *good governance* dan pemberdayaan berbasis data akurat.³

² Mutiara Putri Arviya Ika, “Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi Di Desa Sukadiri Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang,” 2024.

³ Aryani Lisa, “Model Kolaborasi Aktor Penanggulangan Ekstrem Di Pemerintah Lokal” (UNIVERSITAS LAMPUNG, 2025).

Program bantuan sosial (Bansos) merupakan salah satu upaya strategi pemerintah untuk mengatasi dampak krisis ekonomi, kekurangan pangan, berkurangnya lapangan kerja, penurunan penyediaan fasilitas sosial di bidang kesehatan dan pendidikan, serta menurunnya kondisi ekonomi masyarakat. Pengeluaran untuk bantuan sosial merupakan transfer berupa uang, barang, atau jasa yang disalurkan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat dengan tujuan melindungi mereka dari risiko sosial, serta meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan. Bantuan sosial adalah pemberian uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat secara selektif dan tidak berkelanjutan, yang bertujuan untuk melindungi mereka dari risiko sosial. Bantuan ini dapat diberikan langsung kepada masyarakat maupun lembaga kemasyarakatan, termasuk lembaga non-pemerintah di bidang pendidikan dan keagamaan, dengan sifat yang selektif dan tidak terus-menerus. Bantuan sosial bisa diberikan dengan atau tanpa syarat. Dari segi penyaluran, bantuan sosial dapat bersifat sementara, seperti untuk korban bencana, atau permanen, seperti untuk penyandang disabilitas, dan dapat berupa uang maupun barang.⁴

Sekian banyak program pengentasan kemiskinan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Namun hingga saat ini, bangsa Indonesia belum benar-benar terlepas dari masalah kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan program yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meringankan dan membantu keluarga sangat miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar. Salah satu program unggulan tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH), yang secara khusus dirancang untuk

⁴ Dara Citra Pratiwi and Imsar Imsar, "Analisis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Pada Masyarakat Kabupaten Batu Bara," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 12 (2022): 5684–90.

memberikan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga kurang mampu agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya.⁵

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif yang memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan syarat bahwa keluarga tersebut memenuhi kriteria yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Sebagai program sosial bersyarat, Program Keluarga Harapan memfasilitasi keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak-anak, agar dapat mengakses layanan kesehatan dan pendidikan yang tersedia di lingkungan mereka. Selain itu, manfaat Program Keluarga Harapan kini juga diperluas untuk mencakup penyandang disabilitas dan lansia, dengan tujuan mempertahankan kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konstitusi dan program Nawacita Presiden Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk memperluas akses serta meningkatkan mutu layanan pendidikan dan kesehatan bagi para penerimanya, sekaligus mendorong peningkatan tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, dan gizi keluarga yang menerima bantuan.⁶ Namun demikian dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan signifikan terkait akuntabilitas dalam penyaluran bantuan yang menjadi salah satu fokus utama dalam program ini untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga manfaat Program Keluarga Harapan dapat benar-benar di rasakan oleh keluarga yang membutuhkan.

Akuntabilitas dalam Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan aspek penting yang menuntut setiap tahapan penyaluran bantuan sosial dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Adanya pelaporan dan pertanggung jawaban sebagai bentuk Akuntabilitas

⁵ Muhammad Luthfi, "Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB)," *Comm-Edu (Community Education Journal)* 2, no. 1 (2019): 81–89.

⁶ Intan Putri Pertiwi, F Fedinandus, and Arthur Daniel Limantara, "Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting," *CAHAYATECH* 8, no. 2 (2019): 182–95.

pada pengelolaan dana sosial kemasyarakatan telah diatur oleh pemerintah pada Perpres No. 29 Tahun 2014 yaitu tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. ini menjadi krusial karena Program Keluarga Harapan mengelola dana publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera. Dalam praktiknya, akuntabilitas Program Keluarga Harapan diwujudkan melalui transparansi proses penyaluran, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta pemutakhiran data penerima secara berkala. Namun, masih terdapat permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran dan kurang optimalnya pembaruan data penerima bantuan. Hal ini dapat menyebabkan bantuan tidak sepenuhnya diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan, sehingga tujuan program tidak tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, akuntabilitas Program Keluarga Harapan menjadi isu utama yang perlu dikaji lebih lanjut, agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif, efisien, dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial pemerintah.⁷

Di tingkat lokal, seperti di Desa Massulowalie, Kabupaten Pinrang, pelaksanaan Program Keluarga Harapan menghadapi tantangan spesifik terkait akuntabilitas. Berdasarkan observasi lapangan yang peneliti lakukan Permasalahan yang kerap muncul di antaranya adalah ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, kurang optimalnya pembaruan dan validasi data, serta praktik pengelolaan dana yang tidak sesuai prosedur, misalnya pengelolaan kartu bantuan oleh pihak selain Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana sosial telah diatur dalam Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala.⁸

⁷ Fany Rahmawati and Fahri Ali Ahzar, “Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan” (IAIN SURAKARTA, 2020).

⁸ Siti Maria Ulpa and Rr Sri Pancawati Martiningsih, “Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Configurative Ideographic Study Pada Desa Dasan

Penelitian terdahulu, seperti Fany Rahmawati di Kota Surakarta yang menekankan akuntabilitas secara umum pada tingkat kota, Nur Aini yang menganalisis kinerja kepala desa di Lampung Timur, Indi Aini Shikha yang berfokus pada transparansi di pekalongan, serta Ulpa dan Martiningsih yang menerapkan pendekatan *configurative ideographic study* di Lombok Timur, semuanya dilakukan diluar wilayah Sulawesi Selatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini secara spesifik akan mengkaji akuntabilitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Desa Massulowalie, Kabupaten Pinrang, untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, mengevaluasi kesesuaian dengan prinsip akuntabilitas, serta menganalisis mekanisme penyaluran bantuan mulai dari penetapan penerima, pelaporan, hingga pengawasan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan agar penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) lebih efektif, efisien, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial pemerintah.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Desa Massulowalie?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Desa Massulowalie?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dituliskan oleh peneliti maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Teungku Amiruddin, "Pemanfaatan Uang Bansos PKH Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 1 (2024): 193–204.

1. Untuk mendeskripsikan secara sistematis prosedur penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Desa Massulowalie.
2. Untuk mengkaji penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Desa Massulowalie telah sesuai dengan tujuan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti transparansi, ketepatan sasaran, dan pertanggungjawaban.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Desa Massulowalie, Kabupaten Pinrang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan atau manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya wawasan ilmu akuntansi, khususnya dalam pengembangan teori akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan dana sosial publik. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi lanjutan untuk memajukan teori efektivitas dan akuntabilitas program bantuan sosial di tingkat desa.

2. Secara Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak.

- a. Penerima PKH

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak, kewajiban serta prosedur pencairan bantuan sehingga mereka dapat memanfaatkan bantuan secara tepat dan sesuai ketentuan.

- b. Masyarakat

Penelitian ini menjadi sumber informasi mengenai mekanisme penyaluran Program Keluarga Harapan serta mendorong partisipasi dalam pengawasan program Bantuan Sosial agar lebih transparan dan akuntabel.

- c. Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki mekanisme penyaluran Program Keluarga Harapan, Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan lanjutan di bidang pengentasan kemiskinan.

d. Peneliti

Studi ini bermanfaat untuk memberikan masukan mengenai hambatan dan potensi perbaikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan agar program lebih tepat sasaran dan sesuai prosedur, menjadi bahan evaluasi efektivitas kebijakan serta pelaksanaan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial, serta membuka peluang penelitian lanjutan terkait transparansi, pengawasan, dan keadilan distribusi dalam program bantuan sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan atau sering juga disebut dengan tinjauan pustaka merupakan telaah terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Sebelum merencanakan penelitian ini maka penulis mengkaji beberapa referensi penelitian yang relevan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan referensi bagi para peneliti untuk melanjutkan penelitian mereka seperti yang diharapkan. Ada tiga penelitian yang peneliti pilih untuk dicantumkan pada tinjauan hasil penelitian yang relevan.

1. Penelitian pertama, Fany Rahmawati dengan judul “Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang dinaungi oleh Dinas Sosial Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Surakarta secara umum telah berjalan secara akuntabel. Namun, ditemukan beberapa indikator yang masih kurang akuntabel, terutama terkait ketepatan sasaran penerima manfaat dan pemutakhiran data penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural dan administratif penyaluran bantuan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas, masih terdapat tantangan dalam implementasi di lapangan, khususnya pada aspek validasi dan verifikasi data penerima.¹⁰

Penelitian ini memperkuat pentingnya pengawasan dan evaluasi berkelanjutan dalam program bantuan sosial agar tujuan utama, yaitu membantu keluarga kurang mampu secara tepat sasaran dan transparan, dapat tercapai secara optimal. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan perlunya

¹⁰ Rahmawati and Ahzar, “Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan.”

pembaruan data secara berkala dan peningkatan koordinasi antara instansi terkait untuk meningkatkan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Persamaan Penelitian sama-sama mengkaji akuntabilitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), dengan menyoroti aspek ketepatan sasaran dan pemutakhiran data penerima manfaat. Perbedaan paling jelas terletak pada lokasi penelitian, di mana Fany Rahmawati melakukan penelitian di kota surakarta. Dari segi latar belakang, penelitian Fany Rahmawati lebih menekankan pada akuntabilitas secara umum karena meskipun pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah akuntabel namun masih di temukan beberapa tantangan dalam implementasinya dilapangan, khususnya ketepatan sasaran penerima manfaat dan pemuktahiran data penerima bantuan.

2. Penelitian kedua, Nur Aini dengan judul “Akuntabilitas Pelaksanaa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas kinerja kepala desa dalam pelaksanaan program keluarga harapan didesa rajabasa lama kecamatan labuhan ratu lampung timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu sudah berjalan secara akuntabel jika dilihat dari enam indikator akuntabilitas. Aparatur desa dan pendamping Program Keluarga Harapan melaksanakan program sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga penyaluran bantuan berjalan lancar dan jarang terjadi masalah. Meskipun terdapat beberapa kendala seperti ketidaksesuaian data antara NIK dengan data di Dukcapil, adanya NIK ganda, dan permasalahan data lainnya, para pendamping Program Keluarga Harapan

mampu merespon keluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan baik dan mencari solusi atas permasalahan tersebut.¹¹

Hal ini menunjukkan adanya upaya yang serius dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan di desa tersebut. Persamaan penelitian menitik beratkan pada akuntabilitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan di tingkat desa, terutama dalam hal kinerja aparatur desa dan pendamping dalam menjaga ketepatan data serta respons terhadap keluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Perbedaan paling jelas terletak pada lokasi penelitian, di mana Nur Aini melakukan penelitian di Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Dari segi latar belakang, penelitian Nur Aini lebih menekankan pada implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di desa, tantangan sinkronisasi data, dan peran pendamping dalam merespons keluhan penerima manfaat. Rumusan masalah yang diangkat menyoroti akuntabilitas kinerja kepala desa dan pendamping dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Kerangka teori yang digunakan juga berbeda, di mana Nur Aini mengacu pada UU No. 1 Tahun 2018 serta pedoman teknis PKH dari Kementerian Sosial. Permasalahan utama yang diangkat lebih menyoroti masalah sinkronisasi data seperti NIK ganda dan bagaimana pendamping merespons keluhan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

3. Penelitian ketiga, Indi Aini Shikha dengan judul penelitian “Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) (Studi Kasus Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)”.

sebagaimana tercantum dalam lampiran bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) serta menilai efektivitas

¹¹ Nur Aini, “Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur” (IAIN Metro, 2023).

program tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat, khususnya pada aspek pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak positif bagi keluarga penerima manfaat dan dinilai cukup efektif dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.¹² Namun demikian, penelitian tersebut juga menemukan sejumlah kendala, antara lain ketidaktepatan data penerima bantuan, keterbatasan peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta kurang optimalnya pengawasan dalam pelaksanaan program.

Persamaan Penelitian membahas akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), termasuk permasalahan ketidaktepatan data dan pengawasan program. Perbedaan dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), tetapi lebih memfokuskan pada analisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bagian dari *good governance*, sehingga penelitian ini memiliki sudut pandang dan kebaruan yang berbeda dibandingkan penelitian terdahulu.

4. Penelitian keempat, Ulpa dan Martiningsih dengan judul penelitian “Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur” menggunakan pendekatan *Configurative Ideographic Study*.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas penyaluran dana bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di

¹² Indi Aini Shikha, “Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)(Studi Kasus Penerima PKH Di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)” (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

Desa Dasan Lekong sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam pendampingan yang seharusnya dilakukan bulanan. Akuntabilitas internal dan eksternal Program Keluarga Harapan telah dilaksanakan dengan baik melalui sistem laporan kegiatan harian digital, sistem laporan pemutakhiran data otomatis, sistem pengaduan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta pengawasan penyaluran dana Program Keluarga Harapan baik dari pusat maupun daerah.¹³

Penyaluran dana Program Keluarga Harapan di Dasan Lekong menunjukkan akuntabel dan transparan, tercermin dari penggunaan peraturan yang jelas dan bebas dari pungutan liar serta penyelewengan dana bantuan. Namun, masih perlu pengawasan lebih ketat terhadap praktik di lapangan, mengingat adanya pengelolaan kartu ATM yang seharusnya dipegang oleh keluarga penerima manfaat namun dikelola oleh ketua kelompok, serta praktik pemberian uang sukarela kepada ketua kelompok yang mengambil dana bantuan. Sementara itu, persamaan penelitian mengkaji akuntabilitas penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) melalui mekanisme pelaporan internal dan eksternal serta pengawasan terhadap praktik di lapangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah, pendekatan yang digunakan oleh Ulpa dan Martiningsih lebih spesifik yaitu *Configurative Ideographic Study*, Perbedaan lain terletak pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu dilakukan di Desa Dasan Lekong, Lombok Timur.

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di berbagai daerah umumnya telah mengarah pada prinsip-prinsip akuntabilitas, seperti transparansi, pertanggungjawaban, dan ketepatan sasaran. Namun demikian,

¹³ Ulpa and Martiningsih, “Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Configurative Ideographic Study Pada Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur).”

masih ditemukan sejumlah permasalahan yang berulang di lapangan, seperti ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, lemahnya validasi dan pemutakhiran data, serta praktik pengelolaan dana yang kurang sesuai prosedur, seperti pengelolaan kartu bantuan oleh pihak lain selain KPM (Keluarga Penerima Manfaat).

Meskipun implementasi Program Keluarga Harapan secara administratif tampak sesuai dengan regulasi, hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya optimal, baik secara internal (oleh pelaksana dan pendamping) maupun eksternal (melalui pengawasan masyarakat dan lembaga terkait). Perbedaan geografis dan karakteristik sosial masyarakat juga memengaruhi efektivitas penyaluran bantuan itu. Oleh karena itu, penelitian tentang akuntabilitas penyaluran Program Keluarga Harapan di Desa Massulowalie, Kabupaten Pinrang, menjadi penting untuk dilakukan, agar dapat mengetahui kondisi riil di lapangan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menilai apakah prinsip-prinsip akuntabilitas telah diterapkan sebagaimana mestinya di wilayah itu.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang akan menjadi *grand theory* dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahan dari penelitian yang telah ada sebelumnya.

1. Teori *Good Governance*

Good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang menekankan pada proses penyelenggaraan kekuasaan negara yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan. *World Bank* mendefinisikan *governance* sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan tersebut di implementasikan atau tidak di implementasikan.¹⁴

Pierre Landell-Mills dan Ismael Seregeldin mendefinisikan *good governance* sebagai penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya publik guna mencapai pembangunan sosial dan ekonomi. Sementara itu, Robert Charlic memaknai *good governance* sebagai pengelolaan urusan publik secara efektif melalui pembuatan peraturan dan kebijakan yang sah demi mempromosikan nilai-nilai kemasyarakatan.¹⁵

a. Prinsip-prinsip *Good Governance*

Menurut *United Development Programme* (UNDP), *good governance* memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi indikator dalam menilai kualitas tata kelola pemerintahan, antara lain:

1) Partisipasi

Partisipasi menekankan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Partisipasi yang baik meningkatkan legitimasi kebijakan publik.

¹⁴ S.A.P.M.A.P. Oscar Radyan Danar, *Teori Governance* (Deepublish, 2022).

¹⁵ Maya Sari, *Monograf Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa* (umsu press, 2024).

2) Supremasi Hukum (*Rule of Law*)

Penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum yang adil dan ditegakkan secara konsisten, menjamin perlindungan hak asasi manusia, serta berlaku sama bagi seluruh warga negara.

3) Transparansi

Untuk mencapai transparansi, organisasi harus memberikan informasi terkait kegiatan dan tata kelola kepada para pemangku kepentingan yang akurat, lengkap dan tersedia secara tepat waktu.¹⁶ khususnya informasi terkait kebijakan, program, dan pengelolaan keuangan publik.

4) Daya Tanggap (*Responsiveness*)

Pemerintah dituntut mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan pelayanan publik.

5) Berorientasi Konsensus

Dalam menghadapi perbedaan kepentingan dimasyarakat, pemerintah perlu dialog dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama.

6) Persamaan Hak dan Keadilan

Pemerintah harus menjamin bahwa seluruh warga negara memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama dalam proses politik dan pelayanan publik.

7) Efektivitas dan Efisiensi

Penyelenggaraan pemerintahan harus mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan penggunaan sumber daya secara optimal.

¹⁶ Andi Ayu Frihatni, "Keuangan Pemerintah Kota Parepare Implementation of Government Accounting Standards in Realizing Transparency and Financial Accountability of Parepare Government" 4 (2021): 229–39.

8) Akuntabilitas

Setiap intitusi pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kinerja, keputusan, serta penggunaan sumber daya publik kepada masyarakat.¹⁷

2. Teori Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam bahasa inggris yaitu *Accountability* yang memiliki makna “yang dapat dipertanggungjawabkan”. Ini adalah prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan (*good governance*) dan bisnis untuk memastikan transparansi, *profesionalisme*, efisiensi, dan integritas, di mana setiap individu atau lembaga harus mampu melaporkan dan menjelaskan apa yang telah mereka lakukan secara jujur dan terbuka.¹⁸

Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Menurut *United Development Programmer* (UNDP), akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi pada masa yang akan datang. Akuntabilitas merupakan konsep kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi).¹⁹

Menurut Osborne, akuntabilitas lebih dari sekedar menjalankan pengendalian terhadap organisasi publik dan program publik, akuntabilitas

¹⁷ Prof. Dr. Pandji Santosa and Prof. Dr. Tati Sarihati, *Buku Ajar Teori-Teori Pemerintahan* (Mega Press Nusantara, 2024). Hal; 143-145.

¹⁸ Oscar Radian Danar, *Teori Governance*, ed. Syaiful Anwar, 1st ed. (Yogyakarta, 2022): 75-76.

¹⁹ Rusdiana & Nasihudin, M, *Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian* (Jl. A.H. Nasution No. 105 Bandung: Encep Dulwahab & Tresna Nurhayati, 2021): 20-21.

juga merupakan sarana untuk memandu organisasi dalam usaha meningkatkan efektivitas dan efisiensi program. Pandangan ini memaknai akuntabilitas dalam lingkup yang lebih luas, terkait dengan aktivitas organisasi, pencapaian efektivitas dan efisiensi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai akuntabilitas harus diperluas dengan berbagai sudut pandang yang beragam. Selanjutnya, menurut Koppel, akuntabilitas memiliki beberapa dimensi terkait transparansi, tanggung jawab, dan responsivitas.²⁰

Akuntabilitas juga dimaknai sebagai ukuran kesesuaian antara pelayanan publik dengan nilai dan norma masyarakat serta menunjukkan apakah telah mendukung berbagai kebutuhan masyarakat atau akuntabilitas dipahami sebagai sebuah instrumen dalam kegiatan pengendalian, khususnya pada pencapaian hasil atas pelayanan publik. Oleh karena itu, pelaksanaan sebuah evaluasi kinerja merupakan hal yang penting untuk memahami hasil yang telah tercapai.²¹

b. Indikator Akuntabilitas

1) Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang di isyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

Akuntabilitas terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan kepatuhan terhadap hukum.

²⁰ Ahmad Qurtubi, *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi)* (Jakad Media Publishing, n.d.): 331-332.

²¹ Oscar Radyan Danar, *Teori Governance* (Deepublish, 2022): 78-79.

2) Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan berbiaya murah. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memeriksa ada tidaknya *mark up* dan pungutan-pungutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber-sumber efisiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahal biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.

3) Akuntabilitas Program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggung jawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan akan dicapai atau tidak. Alternatif program yang memberikan hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal.

4) Akuntabilitas Kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang telah di ambil.²²

²² Rusdiana & Nasihudin, *Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian*.

3. Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

a. Pengertian Akuntabilitas dalam Islam

Akuntabilitas dalam perspektif Islam merupakan konsep pertanggungjawaban yang tidak hanya ditujukan kepada manusia, tetapi juga kepada Allah Swt. Konsep ini didasarkan pada keyakinan bahwa setiap amanah yang diberikan kepada seseorang akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, setiap individu yang menjalankan suatu tugas atau mengelola suatu amanah dituntut untuk melaksanakannya dengan jujur, adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.²³

Menurut M. Umer Chapra, akuntabilitas dalam islam merupakan kewajiban moral dan spiritual setiap individu untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan dan keputusan yang diambil kepada Allah Swt. sekaligus kepada masyarakat. Akuntabilitas dalam islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi, tetapi juga pada nilai-nilai etika, keadilan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama syariat islam.²⁴

Senada dengan itu, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* menjelaskan bahwa akuntabilitas dalam Islam adalah kewajiban setiap individu maupun organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang diamanahkan kepadanya kepada Allah Swt. dan kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dengan demikian, akuntabilitas dalam Islam memiliki dimensi yang lebih luas dibandingkan konsep akuntabilitas konvensional karena mencakup pertanggungjawaban vertikal kepada Allah Swt. (*vertical*

²³ Ihsanul Windasari, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam," *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2024): 10–25.

²⁴ Akhmad Sanusi, Muhammad Sauqi, and Akhmad Hariadi, "Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dalam Keuangan Islam Perspektif Al-Quran Dan Hadis," *Al-Hasyimi-Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 2 (2025): 91–104.

accountability) dan pertanggungjawaban horizontal kepada sesama manusia (*horizontal accountability*).²⁵

Konsep akuntabilitas dalam Islam erat kaitannya dengan nilai amanah, yaitu kepercayaan atau tanggung jawab yang wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanah merupakan salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan keuangan publik.²⁶ Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa' [4]: 58).

Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, ayat tersebut menegaskan bahwa setiap amanah harus disampaikan kepada pihak yang berhak serta dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan. Amanah tidak hanya terbatas pada harta benda, tetapi juga mencakup jabatan, kekuasaan, dan seluruh tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang. Oleh karena itu, penyalahgunaan wewenang maupun pengelolaan harta publik yang tidak sesuai dengan ketentuan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah.²⁷

²⁵ Andi Muh Nur Hidayat and Masyhuri Masyhuri, "Akuntabilitas Berbasis Amanah Dalam System Pelaporan Keuangan Syariah: Perspektif Akuntansi Islam," *Journal of Economic and Business Advancement* 1, no. 3 (2026): 118–25.

²⁶ Yusril Mahendra, M Wahyuddin Abdullah, and Saiful Muchlis, "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory," *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 52–63.

²⁷ Eko Sumardianto Sumadi, "Telaah Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2025): 93–110.

Selain Al-Qur'an, konsep akuntabilitas juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw.:

"Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (*HR. Bukhari No. 7138 dan Muslim No. 1829*).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab sesuai dengan kedudukan dan amanah yang diembannya. Setiap pemimpin, pejabat, maupun pengelola dana publik berkewajiban menjalankan tugasnya secara jujur, adil, dan bertanggung jawab karena seluruh perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban, baik di hadapan masyarakat maupun di hadapan Allah Swt.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut, akuntabilitas dalam perspektif Islam dapat dipahami sebagai kewajiban setiap individu atau lembaga untuk melaksanakan amanah secara jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Swt. dan kepada manusia. Dalam konteks penelitian ini, konsep tersebut menjadi landasan etis dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Penyaluran bantuan yang dilakukan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan ketentuan merupakan wujud penerapan nilai-nilai akuntabilitas dalam Islam, sedangkan penyimpangan dalam pengelolaan bantuan sosial bertentangan dengan prinsip amanah yang diajarkan dalam syariat Islam.²⁹

²⁸ Nurfaika Ishak, Laode Ismail, and Abdul Rahman Sakka, "Pemimpin Amanah Dalam Perspektif Hadis Tematik: Konsep Ideal Bagi Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2024): 72–83.

²⁹ Nur Ahmad Al Fai'q et al., "Analisis Akuntabilitas Dan Trasparansi Dalam Etika Politik Islam," *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 64–77.

b. Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Publik

Amanah merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Islam yang menjadi dasar dalam menjalankan setiap bentuk tanggung jawab, baik dalam kehidupan individu maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara etimologis, amanah berarti sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga, dipelihara, dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam konteks pengelolaan dana publik, amanah mengandung makna bahwa setiap pejabat atau aparatur negara berkewajiban mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya secara jujur, profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat.³⁰

Menurut M. Umer Chapra, konsep amanah merupakan fondasi utama dalam sistem pemerintahan dan ekonomi Islam. Setiap kekuasaan, jabatan, maupun harta yang berada dalam penguasaan seseorang pada hakikatnya merupakan titipan dari Allah Swt. yang harus digunakan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan wewenang, korupsi, maupun tindakan yang merugikan masyarakat merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah yang diberikan Allah Swt.³¹

Pandangan tersebut sejalan dengan M. Quraish Shihab yang menjelaskan bahwa amanah tidak hanya terbatas pada titipan berupa harta benda, tetapi mencakup seluruh bentuk tanggung jawab, seperti jabatan, kewenangan, pekerjaan, maupun pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, seseorang yang menerima amanah berkewajiban melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan yang dapat

³⁰ Anggraeta Ningtiyas Winedar et al., "Prinsip Amanah Dalam Fiqh Siyasah Dan Relevansinya Terhadap Kinerja Pejabat Publik Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Nusantara* 3, no. 4 (2026): 917–28.

³¹ Iwan Aprianto et al., *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam* (Deepublish, 2020).

merugikan pihak lain.³² Prinsip amanah ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa' [4]: 58).

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap amanah harus diberikan kepada pihak yang berhak serta dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan. Menurut tafsir M. Quraish Shihab, ayat ini tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga kepada para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan agar menjalankan kewenangan yang dimiliki secara bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan masyarakat.³³

Selain Al-Qur'an, Rasulullah saw. juga menegaskan pentingnya menjaga amanah melalui sabdanya:

"Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR. Abu Dawud No. 3534 dan At-Tirmidzi No. 1264).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa menjaga amanah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik. Amanah tidak hanya bermakna memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan integritas moral yang menjadi dasar kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan.³⁴

³² Aprianto et al.

³³ Sumadi, "Telaah Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial."

³⁴ Dini Anjani, "Menyampaikan Amanah Dalam Kepemimpinan: Analisis Maqāsid Al-Syarī 'Ah Terhadap QS An-Nisa' Ayat 58," *Al-Afham: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 24–34.

Dalam perspektif akuntansi syariah, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* menegaskan bahwa akuntabilitas merupakan konsekuensi dari amanah yang diberikan kepada individu maupun organisasi. Setiap pengelola sumber daya berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya kepada Allah Swt. dan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dengan demikian, akuntabilitas dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga pada nilai-nilai etika, kejujuran, dan tanggung jawab spiritual.³⁵

Prinsip amanah memiliki keterkaitan yang erat dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Dana PKH merupakan dana publik yang bersumber dari anggaran negara dan diperuntukkan bagi keluarga yang memenuhi kriteria sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Oleh karena itu, aparatur pemerintah, pendamping PKH, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan memiliki kewajiban untuk menjaga amanah tersebut dengan memastikan bahwa bantuan disalurkan secara tepat sasaran, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, praktik seperti penyalahgunaan kewenangan, manipulasi data penerima, maupun penyaluran bantuan kepada pihak yang tidak berhak merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip amanah yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.³⁶

c. Prinsip Keadilan dalam Penyaluran Bantuan Sosial

Keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi dasar dalam setiap aspek kehidupan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan dan distribusi kesejahteraan kepada

³⁵ Azwar Azwar, "Akuntabilitas Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam: Accountability in Financial Transaction from an Islamic Perspective," *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 6 (2023): 706–22.

³⁶ Hidayat and Masyhuri, "Akuntabilitas Berbasis Amanah Dalam System Pelaporan Keuangan Syariah: Perspektif Akuntansi Islam."

masyarakat. Dalam perspektif Islam, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, serta memperlakukan setiap orang secara proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, keadilan tidak selalu berarti memberikan perlakuan yang sama kepada setiap orang, melainkan memberikan hak sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan ketentuan yang telah ditetapkan.³⁷

Menurut M. Umer Chapra, keadilan merupakan tujuan utama sistem ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keseimbangan sosial melalui distribusi sumber daya yang adil. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kekayaan dan bantuan sosial dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi. Dengan demikian, setiap kebijakan publik harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat serta menghindari praktik diskriminasi maupun penyalahgunaan wewenang.³⁸

Pendapat tersebut sejalan dengan Yusuf Al-Qaradawi yang menyatakan bahwa keadilan dalam Islam diwujudkan melalui pemenuhan hak-hak masyarakat, terutama kelompok yang lemah dan kurang mampu. Menurutnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi fakir miskin dan memastikan bahwa bantuan yang disediakan negara diberikan kepada pihak yang memenuhi kriteria penerima sehingga tujuan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara optimal.³⁹ Prinsip keadilan ditegaskan dalam firman Allah Swt.:

³⁷ Idris Idris, Armai Arief, and Made Saihu, "Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 (2023): 57–75.

³⁸ Ikhwani Nul Hakim, "Analisis Kualitas Dan Transparansi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro" (IAIN Metro, 2025).

³⁹ Halimatus Syakdiah, "Negara Dalam Islam: Analisis Teoretis Terhadap Tujuan Dan Kewajiban Negara Menurut Al-Mawardi Dan Abu Yusuf," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 155–64.

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. *An-Nahl* [16]: 90).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan perintah Allah Swt. yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan kebijakan publik. Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, keadilan adalah memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan ketentuan yang benar tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, kelompok, ataupun tekanan dari pihak lain.⁴⁰

Selain Al-Qur'an, Rasulullah saw. juga menekankan pentingnya berlaku adil dalam setiap keputusan melalui sabdanya:

"Orang-orang yang berlaku adil akan berada di sisi Allah di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Mereka adalah orang-orang yang adil dalam menetapkan hukum, terhadap keluarga mereka, dan terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka." (HR. *Muslim* NO.1827)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin maupun penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga mencakup pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat secara objektif serta bebas dari kepentingan pribadi.⁴¹

⁴⁰ Jannatul Firdausiyah and Ainur Rofiq Sofa, "Relevansi Al-Qur'an Dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, Dan Pengambilan Keputusan Di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Dan Teknologi," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 102–31.

⁴¹ Khotimah Husnul, "Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)" (Uin Raden Intan Lampung, 2023).

Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, prinsip keadilan diwujudkan melalui mekanisme penetapan penerima manfaat yang didasarkan pada data yang akurat, kriteria yang jelas, dan proses verifikasi yang objektif. Penyaluran bantuan yang tepat sasaran mencerminkan terlaksananya prinsip keadilan karena bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. Sebaliknya, apabila bantuan diterima oleh pihak yang tidak memenuhi syarat atau terdapat masyarakat yang berhak tetapi tidak memperoleh bantuan, maka kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip keadilan dalam pelaksanaan program bantuan sosial.⁴²

Dalam penelitian ini, konsep keadilan menjadi landasan normatif untuk menilai akuntabilitas penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie, Kabupaten Pinrang. Penyaluran bantuan yang dilakukan sesuai dengan kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM), berdasarkan data yang valid, serta bebas dari diskriminasi dan penyalahgunaan kewenangan merupakan implementasi nilai keadilan dalam Islam. Dengan demikian, prinsip keadilan mendukung terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial sehingga tujuan Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dapat tercapai secara optimal.

d. Relevansi Akuntabilitas Islam terhadap Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial bersyarat. Dalam perspektif Islam, kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan

⁴² Nurhalisa Nurhalisa, "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Desa Bojo Kabupaten Barru Perspektif Siyasah Maliyah" (IAIN PAREPARE, 2025).

masyarakat, menjaga kesejahteraan, serta membantu kelompok yang membutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya.⁴³

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan tidak hanya dituntut memenuhi ketentuan administratif dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai moral dan etika Islam. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam prinsip akuntabilitas, amanah, dan keadilan yang menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara pemerintahan dalam mengelola dana publik. Aparatur pemerintah, pendamping Program Keluarga Harapan, maupun pihak lain yang terlibat dalam proses penyaluran bantuan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada Allah Swt.⁴⁴

Menurut M. Umer Chapra, penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (*public interest*) dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pengelola kekuasaan, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang berkewajiban memenuhi hak-hak warga negara, khususnya kelompok masyarakat yang lemah dan kurang mampu. Oleh karena itu, setiap kebijakan sosial yang dijalankan pemerintah harus mampu memberikan manfaat secara adil dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan.⁴⁵

⁴³ Diyan Islamiyati and Dwi Putri Restuti, "Telaah Ekonomi Islam Mengenai Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Keluarga Pra Sejahtera Di Margoyoso Pati," *OECOMICUS Journal of Economics* 8, no. 2 (2024): 86–101.

⁴⁴ Fahdia Sari Andiny, "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah (Studi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)" (Uin Raden Intan Lampung, 2024).

⁴⁵ Rachma Febriyanti and Nasrullah Bin Sapa, "Keadilan Distributif Dan Peran Negara Menurut M. Umer Chapra: Analisis Terhadap Konsep Dan Implementasinya," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 2 (2025): 63–75.

Dalam konteks penyaluran bantuan sosial, prinsip amanah mengharuskan setiap pelaksana program menjaga kepercayaan yang diberikan negara dan masyarakat dengan menyalurkan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, prinsip keadilan menghendaki agar bantuan hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga tidak terjadi ketidaktepatan sasaran maupun perlakuan yang diskriminatif. Kedua prinsip tersebut menjadi landasan moral yang memperkuat penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial.⁴⁶

Prinsip-prinsip tersebut juga memiliki kesesuaian dengan konsep *good governance*, khususnya pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan keadilan. Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan yang dilakukan secara terbuka, berdasarkan data yang valid, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, serta disertai mekanisme pelaporan dan pengawasan yang baik merupakan wujud penerapan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus implementasi nilai-nilai Islam dalam pelayanan publik.⁴⁷

Dengan demikian, akuntabilitas dalam perspektif Islam tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral kepada Allah Swt. Penerapan prinsip amanah dan keadilan dalam penyaluran Program Keluarga Harapan diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mewujudkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran, serta mendukung tercapainya tujuan

⁴⁶ Resti Astia Jafar, “Transparansi Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Umat: Pelaksanaan Sedekah Online Di Kota Parepare” (IAIN Parepare, 2025).

⁴⁷ Muhammad Adam Ramadhan, “Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe” (Universitas Malikussaleh, 2024).

Program Keluarga Harapan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

C. Kerangka Konseptual

1. Bantuan Sosial

a. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial (Bansos) adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Sedangkan pengertian bantuan sosial menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada kementerian Negara atau lembaga adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁴⁸

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke 4, pada pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

- 1) Menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.⁴⁹

⁴⁸ Anhary, *Kebijakan Perumahan Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Warga Miskin* (Feniks Muda Sejahtera, 2024).

⁴⁹ Hoesada, *Teori Akuntansi: Dalam Hampiran Historiografis Taksonomis* (Penerbit Andi, 2022).

b. Jenis-jenis Bantuan Sosial

1) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan disalurkan setiap bulan pemerintah bentuk non tunai (uang elektronik) ke keluarga penerima manfaat, digunakan hanya pembelian pangan di *E-warong*. Wilayah akses terbatas, mekanisme pelaksanaan Bantuan Tunai (BPNT) diatur lebih lanjut sesuai kebijakan pemerintah. Presiden sangat mengapresiasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena mampu mengurangi beban belanja keluarga penerima manfaat memenuhi sebagian kebutuhan pangan, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Peran pemerintah memiliki dampak kuat kelas menengah bawah. Program Penanggulangan Kemiskinan Ketimpangan Ekonomi memberikan arahan TA 2017 penyaluran manfaat beras miskin (raskin) harus dilakukan melalui kupon elektronik (*electronic voucher*) agar tepat sasaran lebih mudah dipantau. Penyaluran bantuan pangan non tunai diharapkan berdampak peningkatan kesejahteraan kemampuan ekonomi penerima manfaat. Pemerintah telah berupaya meningkatkan produksi beras memenuhi kebutuhan negeri. Strategi peningkatan kuantitas, preferensi, kepuasan terus berkembang, begitu pula kualitas beras dikonsumsi penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).⁵⁰

2) Penerimaan Bantuan Iuran- Jaminan Kesehatan (PBI-JK)

Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang

⁵⁰ Ardiyani, *Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Konsep AL-FALAH Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* (Irawan Massie, n.d.), 6-7.

iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai sumber pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau keluarganya. Sedangkan orang yang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan bagi dirinya dan keluarganya. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan harus memenuhi syarat Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Nomor Induk Keluarga (NIK) yang terdaftar di Dukcapil, dan Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Kepesertaan Penerimaan Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK) berlaku terhitung sejak didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan penetapan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kecuali untuk bayi yang dilahirkan dari ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan (PBI-JK) otomatis sebagai peserta, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹

2. Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat (*conditional cash transfer*) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007. Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan

⁵¹ Sunaryo et al., *Adresat Hukum* (UMMPress, 2023), 242-243.

sosial. Sebagai bantuan bersyarat, Program Keluarga Harapan (PKH) mensyaratkan pemenuhan komitmen tertentu oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai prasyarat keberlanjutan bantuan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berlandaskan pada berbagai regulasi, antara lain Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dasar hukum ini menegaskan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan sosial dan menjamin akuntabilitas pengelolaan dana bantuan sosial.⁵²

b. Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan utama Program Keluarga Harapan (PKH) adalah mengurangi kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Secara khusus, Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- 2) Mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga penerima manfaat.
- 3) Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek.
- 4) Memutus rantai kemiskinan antar generasi dalam jangka panjang.⁵³

Program Keluarga Harapan diberikan kepada keluarga miskin yang telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kategori penerima manfaat tertentu, yaitu ibu hamil, anak usia dini, anak usia sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lansia. Mekanisme pemberian bantuan ini berbeda dengan bantuan sosial reguler karena bersifat bersyarat, artinya keluarga penerima manfaat diwajibkan memenuhi komitmen tertentu,

⁵² Jayaputra, Widayanti, and Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Indonesia), *Pengembangan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan* (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2021).

⁵³ Irmayani et al., *Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga* (Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2022).

misalnya melakukan pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan balita secara rutin, memastikan anak bersekolah, serta memperhatikan kebutuhan dasar anggota keluarga yang rentan. Dengan demikian, Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih produktif dan berdaya. Keluarga penerima manfaat memiliki hak untuk menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai ketentuan yang berlaku serta memperoleh pendampingan sosial. Di sisi lain, keluarga penerima manfaat berkewajiban memenuhi komitmen Program Keluarga Harapan (PKH), seperti memastikan anak bersekolah, melakukan pemeriksaan kesehatan rutin, dan mengikuti kegiatan pendampingan. Pemenuhan kewajiban ini menjadi indikator penting dalam menilai akuntabilitas program.⁵⁴

c. Mekanisme Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Mengenai mekanisme kebijakan pelaksanaan Program Keluarga Harapan di atur dalam pasal 32 Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yaitu di laksanakan dengan tahapan:

- 1) Perencanaan.
- 2) Penetapan calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH).
- 3) Validasi data calon penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
- 4) Penetapan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
- 5) Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- 6) Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH).
- 7) Peningkatan kemampuan keluarga penerima manfaat.

⁵⁴ *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH): Komponen Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia Dan Disabilitas Berat) Di Indonesia* (Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020).

- 8) Verifikasi komitmen keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
 - 9) Pemuktahiran data keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH).
 - 10) Transformasi kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH).⁵⁵
- d. Struktur Kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan koordinasi lintas sektoral yang berjenjang dari tingkat pusat hingga kecamatan. Berdasarkan pedoman umum Program Keluarga Harapan (PKH), struktur kelembagaan terdiri dari:

1) Tingkat Pusat

Tim koordinasi nasional dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang PMK (Pengarah) dan Menteri Sosial (Ketua). melibatkan kementerian terkait seperti Bappenas, Kemenkes, Kemendikbudristek, dan Kemenag. Sedangkan tim koordinasi teknis bertugas mengkaji rencana operasional, melakukan koordinasi lintas sektor, dan menentukan sasaran peserta. Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) pusat bertugas melaksanakan seluruh kebijakan, menetapkan sasaran, melakukan validasi, serta menyusun laporan pelaksanaan kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi berkedudukan di Dinas Sosial Provinsi, bertugas melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat Kabupaten atau Kota. Sedangkan pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten atau Kota bertanggung

⁵⁵ Aji Supriyanto et al., *Buku Ajar Sistem Pendukung Keputusan Konsep Dan Contoh Aplikasi Keputusan Pemberian Bantuan Sosial* (Deepublish, 2023).

jawab atas koordinasi sumber daya manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH), pemutakhiran data, dan penyelesaian masalah di lapangan.⁵⁶

e. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Pusat antara lain:

- 1) Melaksanakan seluruh kebijakan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) meliputi penetapan sasaran, validasi, terminasi, bantuan sosial, kepesertaan dan sumber daya.
- 2) Memastikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan rencana.
- 3) Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
- 4) Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk perluasan dan penyempurnaan program.
- 5) Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)
- 6) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- 7) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Daerah
- 8) Bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten atau kota.
- 9) Melakukan supervisi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten atau kota.
- 10) Memastikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan rencana.

⁵⁶ Chairika Nasution and Adab, *Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)* (Penerbit Adab, n.d.).

- 11) Menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).
- 12) Membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
- 13) Melaporkan secara berkala capaian pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di kabupaten atau kota kepada pelaksana pusat.⁵⁷
- 14) Pentingnya Akuntabilitas dalam Bantuan Sosial

Dalam konteks pengelolaan dana publik, akuntabilitas merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dari bantuan sosial. Akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya, baik berupa uang, barang, maupun jasa, secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁸

Bantuan sosial dibiayai dari anggaran negara, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Karena itu, setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan agar benar-benar sampai kepada penerima manfaat yang berhak. Tanpa akuntabilitas, bantuan sosial berpotensi disalahgunakan, baik dalam bentuk penyelewengan dana, manipulasi data penerima, hingga praktik korupsi.⁵⁹

⁵⁷ Pedoman Umum (Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021).

⁵⁸ Riski Fauzi Ramdhani, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)," *Jurnal Tata Kelola Pendidikan* 4, no. 2 (2022): 95–104.

⁵⁹ Dinda Reskiana Putri, Haliah Haliah, and Nirwana Nirwana, "Transparency and Accountability of BLT-DD Management during the Covid-19 Pandemic in Indonesia," *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 2, no. 5 (2023).

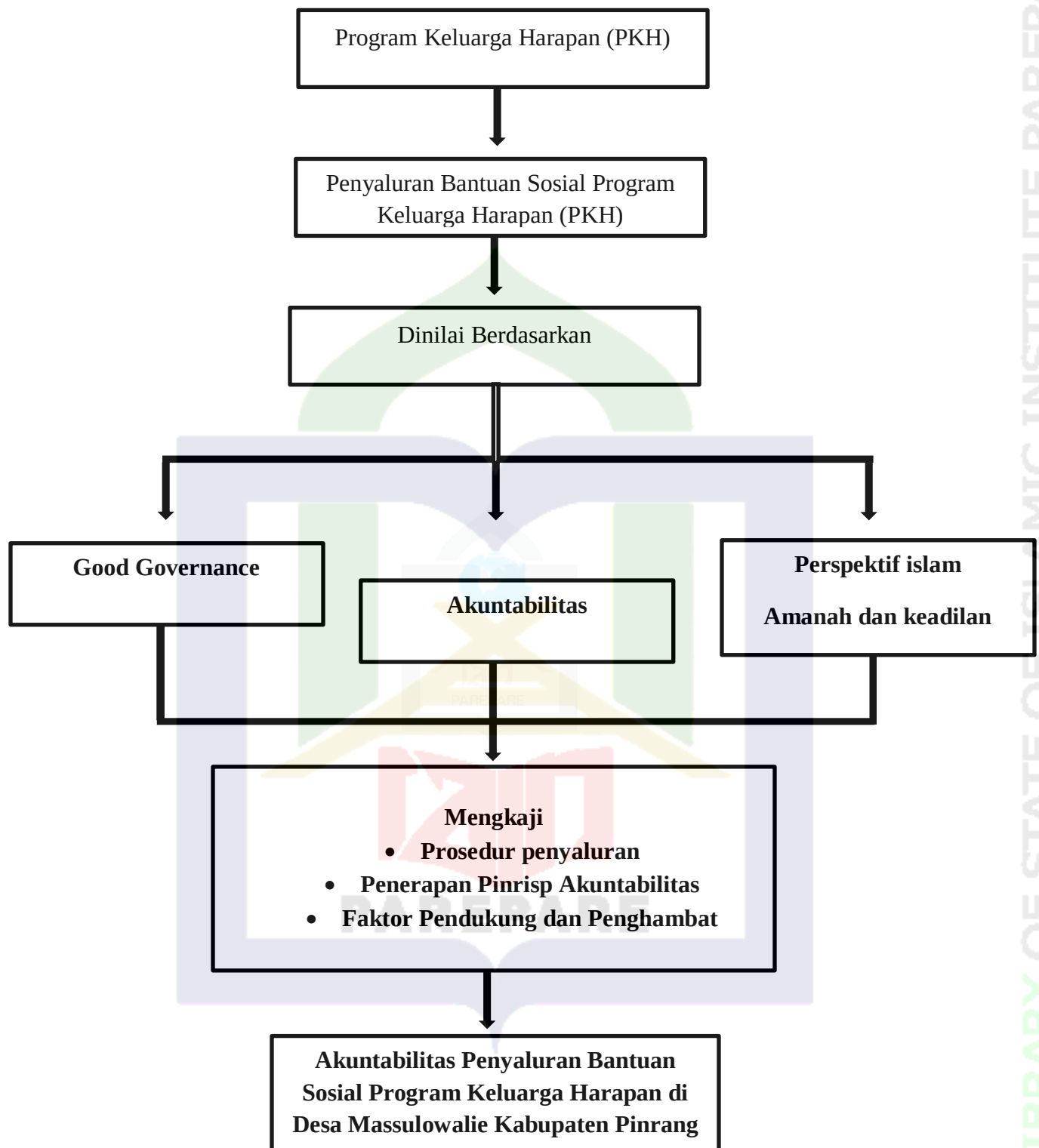
3. Kerangka Pikir

Penelitian ini berangkat dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program bantuan sosial pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan sosial dituntut memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menganalisis akuntabilitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan, penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas sebagai landasan utama yang didukung oleh teori *good governance*, khususnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif Islam sebagai landasan normatif yang menekankan nilai amanah dan keadilan dalam pengelolaan dana publik.

Berdasarkan landasan teori tersebut, penelitian ini mengkaji prosedur penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan, penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Desa Massulowalie, Kabupaten Pinrang.⁶⁰ Oleh karena itu, dari kerangka berpikir tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

⁶⁰ Sulaiman Saat and Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula* (Pusaka Almaida, 2020).



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yang dimana penulis akan berusaha mencari informasi atau data suatu peristiwa yang akan diteliti dan menggunakan data yang diperoleh dari wawancara untuk memperoleh kesimpulan.

Pendekatan Penelitian ini dipilih karena peneliti ingin menggambarkan dan memahami secara rinci fenomena tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Massulowalie, Kabupaten Pinrang, karena lokasi ini merupakan tempat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dan relevan dengan objek penelitian, yakni masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan serta aparat yang terlibat dalam penyaluran bantuan.

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan peneliti.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah pada Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial PKH di Desa Massulowalie, Kabupaten Pinrang. Serta bagaimana kriteria-kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinyatakan layak menerima Program Keluarga Harapan (PKH).

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan penelitian adalah data kualitatif. Menurut Moleong (2017), data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber yang beragam,

baik berupa kata-kata maupun tindakan.⁶¹ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang dianggap relevan, yaitu aparat desa, pendamping Program Keluarga Harapan, dan masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Keunggulan data primer adalah peneliti dapat memilih informan yang sesuai sehingga data yang diperoleh lebih mendalam dan valid.⁶²

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan kegiatan, peraturan pemerintah, buku, artikel ilmiah, serta referensi lain yang mendukung penelitian.⁶³ Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap untuk memperkuat temuan dari data primer.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013), pengumpulan data merupakan langkah paling penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data.⁶⁴ Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat langsung proses penyaluran bantuan, kondisi masyarakat penerima, serta keterlibatan aparat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Observasi ini membantu peneliti memahami situasi nyata di lapangan.

⁶¹ Rizal Safarudin et al., "Penelitian Kualitatif," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–94.

⁶² Heni Julaika Putri and Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambus* 9, no. 01 (2022): 1–6.

⁶³ Ahmad Ahmad et al., *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

⁶⁴ M Makhrus Ali, "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian," *JPIB: Jurnal Penelitian Ibnu Rusyd* 1, no. 2 (2022): 1–5.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur dengan aparat desa, pendamping Program Keluarga Harapan, serta penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak yang diwawancarai yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan pewawancara. Tujuannya untuk menggali informasi mengenai mekanisme, kendala, dan bentuk akuntabilitas dalam penyaluran Program Keluarga Harapan.

Adapun pihak-pihak yang diwawancarai peneliti yaitu dari pihak pengelola atau aparat desa yaitu Sekretaris Desa dan Staf Desa, Pihak Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan Keluarga Penerima Manfaat lima orang yang ada di desa massulowalie kabupaten pinrang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa foto, arsip, laporan kegiatan, serta dokumen pendukung lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh di lapangan dengan menguraikan data dan menyajikan data yang sistematis, akurat dan mudah dipahami relevan dengan subjek penelitian.⁶⁵ Adapun tahap pengelolaan data yang digunakan peneliti yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data proses pemeriksaan awal terhadap data yang terkumpul. Tujuannya untuk memastikan bahwa data lengkap, logis, dan sesuai

⁶⁵ Arib Rusli et al., "Strategi Pengumpulan Dan Pengelolaan Data Dalam Penelitian Pendidikan: Kajian Teoretis Dan Praktis," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2025): 573–81.

dengan instrumen penelitian.⁶⁶ Dalam penelitian ini pemeriksaan data merupakan langkah pengolahan data pertama yang dilakukan peneliti dengan memeriksa data hasil wawancara dengan narasumber.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahap Klasifikasi adalah proses pengelompokan data mentah seperti transkrip wawancara, catatan observasi, atau dokumen menjadi kategori tematik berdasarkan kesamaan pola, tema, atau makna untuk memudahkan analisis mendalam.⁶⁷ Proses klasifikasi ini dilakukan agar data yang diperoleh mudah dipahami serta data diperoleh mudah dipelajari, dan dibandingkan antara satu dengan data yang lain.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah diperoleh di lapangan agar validitas data dapat diakui dan dapat digunakan dalam penelitian.⁶⁸

Penelitian ini setelah peneliti melakukan verifikasi mandiri selanjutnya peneliti akan memperlihatkan data yang telah dikumpulkan kepada subjek penelitian untuk menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar valid dan tidak ada manipulasi.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah tahap terakhir dari pengolahan data dalam penelitian ini, peneliti membuat kesimpulan dari data yang telah diperoleh, data disimpulkan merupakan hasil dari proses pengolahan data sebelumnya yaitu, pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi dan kesimpulan.⁶⁹

⁶⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit KBM Indonesia, 2021).

⁶⁷ Namirah Adelliani, Citra Afny Sucirahayu, and Azmiya Rahma Zanzabila, *Analisis Tematik Pada Penelitian Kualitatif* (Penerbit Salemba, 2023).

⁶⁸ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018).

⁶⁹ Rachmat Hidayat, Rafika Amelia Fitri, and Dina Hermina, "Langkah Penelitian Manajemen Pendidikan: Penemuan Masalah, Telaah Pustaka, Persiapan Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis

G. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data sangat penting untuk menghindari kesalahan interpretasi.⁷⁰ Menurut Sugiyono (2013), terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan, antara lain:

1. Uji Kreadibilitas (*Creadibility*)

Peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap data yang diperoleh, baik dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi, agar data yang dikumpulkan benar-benar akurat.⁷¹

2. Triangulasi

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber dan metode, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kebenaran data yang konsisten.⁷²

H. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai.⁷³ Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013), analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan:

1. Reduksi Data

Proses memilih, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh di lapangan.

2. Penyajian Data

Menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, maupun bagan agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.

Data Dan Penyimpulan/Pemaknaan, Dan Pelaporan & Evaluasi Penelitian,” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (2025): 509–23.

⁷⁰ M Husnullail and M Syahrani Jailani, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah,” *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.

⁷¹ Gagah Daruhadi and Pia Sopiati, “Pengumpulan Data Penelitian,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423–43.

⁷² Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah,” *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.

⁷³ Umar Sidiq, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin, “Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1–228.

3. Penarikan Kesimpulan

Merumuskan temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan bersifat sementara dan akan diuji kembali melalui proses verifikasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Prosedur penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial bersyarat yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Penyaluran bantuan ini tidak hanya berfokus pada pemberian dana, tetapi juga menekankan pemenuhan kewajiban tertentu oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), seperti akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Dalam pelaksanaannya, prosedur penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) melibatkan berbagai tahapan yang dilaksanakan secara sistematis, mulai dari pendataan calon penerima, verifikasi dan validasi data, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), hingga penyaluran bantuan melalui lembaga penyalur yang telah ditetapkan pemerintah. Pada tingkat desa, pelaksanaan prosedur tersebut melibatkan pemerintah desa dan pendamping PKH yang berperan memastikan bantuan disalurkan sesuai dengan ketentuan serta tepat sasaran.

Untuk memperoleh gambaran mengenai prosedur penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie, peneliti melakukan wawancara dengan pendamping PKH, pemerintah desa, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil wawancara tersebut disajikan sebagai berikut.

a. Prosedur Pendampingan dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang

Untuk mengetahui bagaimana prosedur pendampingan yang dilakukan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), peneliti

mewawancarai Pendamping PKH Desa Massulowalie. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa proses pendampingan dimulai sejak calon penerima terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN), kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan dan verifikasi komitmen sebagai syarat pencairan bantuan. Pendamping PKH menjelaskan sebagai berikut:

"Jadi kalau pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) itu pertama untuk masuk kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) harus terdaftar dalam data dulu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sekarang Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN). Sekarang itu yang bisa terima Program Keluarga Harapan (PKH) hanya yang desil satu sampai desil empat. Setelah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kemudian dilakukan proses pendampingannya itu ada namanya pertemuan kelompok (P2K2), di situ banyak modul, ada lima modul yaitu kesehatan, ekonomi, perlindungan anak, kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas atau lansia, dan modul stunting. Untuk validasi dan verifikasi komitmennya ini, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) turun ke sekolah memastikan kehadiran anaknya minimal 85%. Kemudian ibu hamil dan balita dipastikan hadir di posyandu setiap bulan dengan kehadiran minimal 85%. Verifikasi komitmen dilakukan setiap bulan, sedangkan penyaluran bantuan dilakukan setiap tiga bulan. Jika tidak memenuhi komitmen, maka bantuannya ditangguhkan. Penyaluran dilakukan dalam empat tahap setiap tahun." (Pendamping PKH)⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa prosedur pendampingan tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan,

⁷⁴ Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), "Wawancara Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang," 27 Maret (2026).

tetapi juga mencakup pembinaan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) serta verifikasi terhadap pemenuhan komitmen di bidang pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendamping memiliki peran penting dalam memastikan bantuan diberikan sesuai dengan tujuan Program Keluarga Harapan.

b. Prosedur Penyaluran Bantuan di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang

Untuk memperoleh informasi mengenai prosedur penyaluran bantuan di tingkat desa, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa dan Staf Desa Massulowalie. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemerintah desa berperan melakukan koordinasi dengan pendamping PKH untuk mendukung penyaluran bantuan yang transparan serta mencegah terjadinya penyimpangan. Sekretaris Desa menjelaskan bahwa:

"Prosedur penyaluran bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat desa berpusat pada transparansi dan partisipasi aktif masyarakat. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tepat waktu. Pendamping juga bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mencegah penyalahgunaan kartu oleh pihak lain." (Sekretaris Desa)⁷⁵

Keterangan tersebut diperkuat oleh Staf Desa yang menjelaskan bahwa:

"Penyaluran bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dilakukan langsung ke rekening Keluarga

⁷⁵ Sekretaris Desa Massulowalie, "Wawancara Di Kantor Desa Massulowalie Kab. Pinrang," 9 Maret (2026).

Penerima Manfaat melalui Himpunan Bank Negara (HIMBARA) seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN atau melalui PT Pos, sehingga pemerintah desa tidak memegang langsung bantuan tersebut." (Staf Desa)⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah desa tidak terlibat secara langsung dalam proses pencairan dana bantuan. Peran pemerintah desa lebih diarahkan pada koordinasi, fasilitasi, serta pengawasan bersama pendamping PKH agar proses penyaluran berjalan sesuai prosedur dan meminimalkan potensi penyimpangan.

c. Proses Penerimaan dan Pencairan Bantuan Oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Untuk memperoleh gambaran mengenai proses penerimaan dan pencairan bantuan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil wawancara menunjukkan bahwa proses penerimaan bantuan diawali dengan pendataan, verifikasi kondisi ekonomi, serta pemanggilan ke kantor kecamatan untuk menerima kartu dan buku tabungan. Salah seorang Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Marlina, menjelaskan bahwa:

"Pertamanya dipanggil ke kantor kecamatan, menunggu sampai malam lalu diberikan kartu dan buku tabungan, setelah itu beberapa minggu kemudian baru ada kabar untuk cek kartu apakah sudah bisa menerima bantuan."

⁷⁷

Senada dengan itu, Lisma mengungkapkan bahwa:

"Ada pendataan seperti foto rumah, ditanya kondisi ekonomi, bawa KTP dan KK, lalu dipanggil ke kantor

⁷⁶ Staf Desa Massulowalie, "Wawancara Di Kantor Desa Massulowalie Kab. Pinrang," 12 Maret (2026).

⁷⁷ Marlina, "Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Massulowalie," 6 Maret (2026).

camat dengan membawa undangan dari ketua kelompok."⁷⁸

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses penerimaan bantuan diawali dengan pendataan dan verifikasi kondisi sosial ekonomi calon penerima sebagai dasar penetapan kepesertaan dalam Program Keluarga Harapan.

Namun demikian, berkaitan dengan informasi mengenai syarat dan besaran bantuan, terdapat perbedaan pengalaman di antara Keluarga Penerima Manfaat. Erni menyampaikan bahwa:

"Tidak ada informasi tentang syarat penerima dan berapa jumlah yang diterima, langsung saja didata dan menerima bantuan."⁷⁹

Sementara itu, Nurmia menjelaskan bahwa:

"Jumlah yang diterima berbeda-beda, tergantung tanggungan keluarga, seperti anak sekolah dan balita. Prosesnya lancar, paling terlambat satu sampai dua hari."⁸⁰

Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara umum proses penyaluran bantuan telah berjalan sesuai prosedur. Akan tetapi, penyampaian informasi mengenai persyaratan dan besaran bantuan belum sepenuhnya dipahami secara merata oleh seluruh Keluarga Penerima Manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PKH, pemerintah desa, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dapat dipahami

⁷⁸ Lisma, "Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang," 6 Maret (2026).

⁷⁹ Erni, "Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang," 6 Maret (2026).

⁸⁰ Nurmia, "Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang," 6 Maret (2026).

bahwa prosedur penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie telah dilaksanakan melalui tahapan pendataan, verifikasi, validasi, pendampingan, serta penyaluran bantuan melalui lembaga penyalur yang ditunjuk pemerintah. Prosedur tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan penyaluran bantuan yang tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditinjau dari perspektif Islam, pelaksanaan prosedur tersebut mencerminkan penerapan prinsip amanah, yaitu menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kewenangan yang diberikan serta memastikan bahwa hak masyarakat disampaikan kepada pihak yang berhak. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap prosedur penyaluran PKH tidak hanya merupakan bentuk akuntabilitas administratif, tetapi juga merupakan wujud tanggung jawab moral dan spiritual dalam mengelola dana publik.

2. Penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Desa Massulowalie

Penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie secara normatif mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. Penerapan prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah.

Untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), peneliti melakukan wawancara dengan pendamping PKH, pemerintah desa, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil penelitian disajikan sebagai berikut.

a. Mekanisme Pengawasan dan Pelaporan Program keluarga Harapan (PKH) di Desa

Untuk mengetahui mekanisme pengawasan penggunaan dana bantuan serta sistem pelaporan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), peneliti melakukan wawancara dengan Pendamping PKH Desa Massulowalie. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pengawasan lebih diarahkan pada pemberian edukasi mengenai penggunaan bantuan sesuai peruntukannya, sedangkan pelaporan dilakukan melalui sistem monitoring yang terintegrasi dengan pemerintah pusat.

Pendamping PKH menjelaskan bahwa:

"Penggunaannya itu hanya disampaikan kepada Keluarga Penerima Manfaat pada saat pertemuan kelompok agar bantuan dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak dibelanjakan sembarangan. Ketua kelompok mengumumkan bahwa bantuan sudah dapat dicairkan, kemudian Keluarga Penerima Manfaat menarik bantuan melalui agen atau bank. Kami hanya melakukan pengontrolan, sedangkan pelaporan tidak dilakukan ke Dinas Sosial, tetapi langsung ke pusat melalui sistem monitoring penyaluran untuk mengetahui siapa yang sudah maupun yang belum melakukan transaksi."⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pengawasan penggunaan dana bantuan belum dilakukan secara langsung setelah dana diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat. Pendamping PKH lebih berperan memberikan arahan mengenai penggunaan bantuan, sedangkan sistem pelaporan dilakukan secara elektronik melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

⁸¹ Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), "Wawancara Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang." 27 Maret (2026).

b. Sistem Pengaduan dan Transparansi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang

Untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pengaduan dan transparansi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), peneliti mewawancarai Pendamping PKH Desa Massulowalie. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa masyarakat dapat menyampaikan pengaduan baik secara langsung maupun melalui media sosial yang dikelola pendamping PKH.

Pendamping PKH menjelaskan bahwa:

"Pengaduan itu saya pakai dua pola, pertama pengaduan langsung, kedua melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram Program Keluarga Harapan Mattirosompe. Kalau ada penyimpangan langsung dilaporkan ke Satgas Bantuan Sosial di Polres. Yang rawan penyimpangan itu agen, pernah ada penyimpangan sebelum saya menjadi pendamping sehingga sekarang kami melakukan kontrol langsung sebelum penyaluran." (Pendamping PKH)⁸²

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa telah tersedia mekanisme pengaduan bagi masyarakat apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan. Selain itu, pengalaman penyimpangan yang pernah terjadi pada tingkat agen menjadi dasar bagi pendamping untuk meningkatkan pengawasan sebelum proses penyaluran dilakukan.

c. Peran Pendamping dalam Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang

Untuk mengetahui peran pendamping dalam meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), peneliti melakukan wawancara dengan Pendamping PKH dan Sekretaris Desa Massulowalie.

Pendamping PKH menjelaskan bahwa:

⁸² Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) "Wawancara Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang." 27 Maret (2026).

"Program Keluarga Harapan tidak berjalan sendiri. Kepala desa, lurah, dan masyarakat ikut membantu kami memastikan bantuan tepat sasaran. Masyarakat dapat menyampaikan sanggahan melalui aplikasi Cek Bansos apabila terdapat penerima yang tidak layak. Selain itu terdapat mekanisme graduasi bagi Keluarga Penerima Manfaat yang telah mampu tanpa adanya paksaan."⁸³

Keterangan tersebut diperkuat oleh Sekretaris Desa yang menyatakan:

"Penerapan prinsip akuntabilitas hukum dan kebijakan dalam Program Keluarga Harapan bertujuan agar seluruh proses mulai dari penetapan data sampai penyaluran mematuhi aturan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Namun, tidak ada pengawasan penggunaan dana setelah diterima karena pemerintah desa hanya sebatas menyampaikan informasi mengenai pengambilan bantuan."⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pendamping memiliki peran penting dalam menjaga ketepatan sasaran bantuan melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Namun demikian, pengawasan terhadap penggunaan dana setelah diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat masih terbatas.

Peran Pemerintah Desa Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa massulowalie Kabupaten Pinrang

Untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam mendukung akuntabilitas penyaluran bantuan, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa dan Staf Desa Massulowalie.

Sekretaris Desa menjelaskan bahwa:

⁸³ Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) "Wawancara Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang." 27 Maret (2026).

⁸⁴ Sekretaris Massulowalie, "Wawancara Di Kantor Desa Massulowalie Kab. Pinrang.", 9 Maret (2026).

"Aparat desa memiliki peran sebagai ujung tombak dalam validasi dan verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan dengan melakukan pemutakhiran data secara berkala, musyawarah desa, serta turun langsung ke lapangan agar tidak terjadi data ganda, penerima yang telah meninggal, ataupun penerima yang sebenarnya sudah mampu."

⁸⁵

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Staf Desa yang menyampaikan:

"Peran kami sebagai aparat desa adalah memastikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tetap akurat, diperbarui, dan tepat sasaran karena kami lebih mengetahui kondisi masyarakat secara langsung."⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pemerintah desa berperan dalam menjaga kualitas data melalui proses validasi, verifikasi, dan pemutakhiran data sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran.

d. Pengalaman Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Terhadap Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang

Untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme pelaporan, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa dan Staf Desa Massulowalie. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa mekanisme pelaporan dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi dengan instansi terkait guna memastikan penyaluran bantuan berjalan sesuai ketentuan.

"Mekanisme pelaporan Program Keluarga Harapan (PKH) ke tingkat kabupaten dilakukan secara berjenjang dengan data yang

⁸⁵ Sekretaris Massulowalie, "Wawancara Di Kantor Desa Massulowalie Kab. Pinrang," 9 Maret (2026).

⁸⁶ Staf Desa Massulowalie, "Wawancara Di Kantor Desa Massulowalie Kab. Pinrang," 12 Maret (2026).

sudah terintegrasi, dan evaluasi efektivitasnya dilihat dari ketepatan sasaran serta pemenuhan komitmen Keluarga Penerima Manfaat (KPM).” (Sekretaris Desa)⁸⁷

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Staf Desa yang menjelaskan bahwa:

“Pelaporan dan pengawasan diatur oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan bank penyalur, dengan fokus memastikan bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.” (Staf Desa)⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa mekanisme pelaporan dan pengawasan Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pendamping PKH, dan lembaga penyalur. Evaluasi pelaksanaan program juga dilakukan berdasarkan ketepatan sasaran serta pemenuhan komitmen oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Untuk mengetahui pelaksanaan pendampingan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi komitmen Program Keluarga Harapan (PKH), peneliti melakukan wawancara dengan beberapa penerima bantuan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar informan menyatakan bahwa pendampingan rutin secara langsung belum dilaksanakan secara intensif dan lebih banyak dilakukan dalam bentuk pertemuan kelompok apabila terdapat informasi atau kendala tertentu.

Nurmia mengungkapkan bahwa:

⁸⁷ Sekretaris Desa Massulowalie, “Wawancara Di Kantor Desa Massulowalie Kab. Pinrang,” 9 Maret (2026).

⁸⁸ Staf Desa Massulowalie, “Wawancara Di Kantor Desa Massulowalie Kab. Pinrang,” 12 Maret (2026).

“Tidak pernah ada pendampingan rutin secara langsung, paling hanya diadakan rapat kalau ada informasi atau kendala.” (Nurmia)⁸⁹

Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan erni, yaitu:

“Tidak ada pendampingan rutin, hanya ada rapat yang dilakukan oleh ketua kelompok.” (Erni)⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat lebih banyak dilakukan melalui kegiatan rapat atau pertemuan kelompok dibandingkan dengan pendampingan secara langsung dan berkelanjutan.

Untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan dana bantuan serta bentuk pengawasan yang dilakukan setelah bantuan diterima, peneliti juga mewawancarai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hasil wawancara menunjukkan bahwa penggunaan dana diserahkan kepada masing-masing penerima sesuai kebutuhan keluarga, sedangkan pengawasan secara langsung terhadap penggunaan dana belum dilakukan.

Nurmia menjelaskan bahwa:

"Tidak ada pengawasan, dari penerima sendiri yang memanfaatkan bantuan, tapi disampaikan untuk tidak disalahgunakan seperti beli rokok." (Nurmia)⁹¹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Lisma, yang menyatakan bahwa:

⁸⁹ Nurmia, “Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang.”, 6 Maret (2026).

⁹⁰ Erni, “Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang.”, 6 Maret (2026).

⁹¹ Nurmia, “Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang.”, 6 Maret (2026).

"Digunakan untuk kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan pokok keluarga, tidak ada pengawasan langsung." (Lisma)⁹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan dana bantuan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan pokok keluarga. Meskipun demikian, pengawasan terhadap penggunaan dana lebih bersifat imbauan dari pendamping dibandingkan dengan pengawasan secara langsung.

Untuk mengetahui persepsi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terhadap transparansi, akuntabilitas, dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), peneliti melakukan wawancara dengan beberapa penerima bantuan. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh informan menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Nurmia menyampaikan bahwa:

"Membantu sekali, ada perbedaan pada saat menerima dan tidak menerima bantuan." (Nurmia)⁹³

Selanjutnya, Marlina menyatakan bahwa:

"Lumayan membantu, ada perubahan dari sebelum dan sesudah menerima Program Keluarga Harapan (PKH)." (Marlina)⁹⁴

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Surianti, yaitu:

⁹² Lisma, "Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang.", 6 Maret (2026).

⁹³ Nurmia "Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang."

⁹⁴ Marlina, "Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Massulowalie."

"Terbantu karena bisa digunakan untuk belanja kebutuhan pokok dan meringankan ekonomi keluarga." (Surianti)⁹⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi Keluarga Penerima Manfaat. Bantuan yang diterima dinilai mampu membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga, mendukung biaya pendidikan anak, serta mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie telah menunjukkan adanya pelaksanaan mekanisme pengawasan, pelaporan, transparansi informasi, serta koordinasi antara pendamping PKH dan pemerintah desa. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa pengawasan terhadap penggunaan dana setelah diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat masih terbatas dan pendampingan rutin belum dirasakan secara merata oleh seluruh penerima manfaat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas telah berjalan, tetapi masih memerlukan peningkatan agar lebih optimal.

Dalam perspektif Islam, temuan tersebut berkaitan erat dengan prinsip amanah dan keadilan. Amanah menghendaki setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana publik menjalankan tugasnya secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab, sedangkan keadilan mengharuskan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak serta dikelola secara objektif tanpa penyimpangan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 58 mengenai kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak, serta QS. An-Nahl ayat 90 yang memerintahkan berlaku adil dalam setiap tindakan.

Dengan demikian, akuntabilitas dalam penyaluran Program Keluarga Harapan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur administratif dan

⁹⁵ Surianti, "Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang," n.d.

peraturan pemerintah, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai amanah, kejujuran, transparansi, dan keadilan diwujudkan dalam pelaksanaan program. Apabila prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka tujuan Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dapat tercapai sekaligus mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam mewujudkan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Desa Massulowalie

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya, baik yang bersifat mendukung maupun yang menjadi hambatan. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan aspek kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi informasi, serta partisipasi masyarakat. Meskipun secara umum Program Keluarga Harapan telah memberikan manfaat bagi masyarakat, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang ditemui di lapangan.

Dalam rangka memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat terwujudnya akuntabilitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), peneliti melakukan wawancara dengan pendamping PKH, pemerintah desa, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

a. Tantangan Ketepatan Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang

Untuk mengetahui tantangan dalam menjaga ketepatan sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH), peneliti melakukan wawancara dengan Pendamping PKH Desa Massulowalie. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pendamping PKH tidak memiliki kewenangan dalam menentukan data penerima manfaat, tetapi berperan melakukan verifikasi lapangan (*ground check*) serta pemutakhiran data apabila terdapat perubahan kondisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Pendamping PKH menjelaskan bahwa:

"Sebenarnya kami pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) bukan pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi hanya menerima data tersebut. Pengelolaan data dilakukan oleh operator desa, sedangkan penentuan desil dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk memastikan ketepatan sasaran, kami melakukan ground check dengan turun langsung ke lapangan melihat kondisi Keluarga Penerima Manfaat. Pemutakhiran data dilakukan setiap bulan atau setiap ada perubahan, misalnya anak berhenti sekolah atau lansia meninggal dunia. Selain itu, masyarakat dapat mengusulkan calon penerima melalui operator desa maupun aplikasi Cek Bansos, dan di tingkat desa dilakukan musyawarah desa untuk menentukan kelayakan penerima bantuan." (Pendamping PKH)⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa ketepatan sasaran bantuan dipengaruhi oleh akurasi data dan pemutakhiran informasi yang dilakukan secara berkala. Peran pendamping lebih berfokus pada verifikasi kondisi penerima di lapangan serta penyampaian perubahan data ke dalam sistem, sehingga koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas data penerima bantuan.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang

Untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Desa dan Staf Desa Massulowalie.

Sekretaris Desa menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program meliputi:

⁹⁶Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), "Wawancara Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang.", 27 Maret (2026).

"Faktor pendukung itu seperti pemanfaatan teknologi informasi, komitmen dan keterlibatan aparat desa, serta adanya aturan hukum yang mengatur transparansi." (Sekretaris Desa)⁹⁷

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Staf Desa yang menyatakan:

"Selain itu, penggunaan teknologi seperti media sosial atau aplikasi, regulasi yang mendukung, serta partisipasi masyarakat dan komunikasi langsung antara pemerintah desa dan warga juga sangat membantu." (Staf Desa)⁹⁸

Selain faktor pendukung, para informan juga menjelaskan adanya beberapa kendala dalam pelaksanaan program.

Sekretaris Desa mengungkapkan bahwa:

"Faktor penghambat biasanya rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, kesenjangan teknologi, serta masyarakat yang lebih fokus pada pekerjaan sehingga kurang berpartisipasi dalam kegiatan atau rapat." (Sekretaris Desa)⁹⁹

Hal tersebut diperkuat oleh Staf Desa yang menyampaikan:

"Selain itu, masih ada kurangnya kesadaran masyarakat, komunikasi yang belum maksimal, serta adanya sikap apatis terhadap program pemerintah." (Staf Desa)¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan dipengaruhi oleh dukungan teknologi informasi, komitmen aparatur desa, regulasi yang jelas,

⁹⁷ Sekretaris Desa Massulowalie, "Wawancara Di Kantor Desa Massulowalie Kab. Pinrang," 9 Maret (2026).

⁹⁸ Staf Desa Massulowalie, "Wawancara Di Kantor Desa Massulowalie Kab. Pinrang," 12 Maret (2026).

⁹⁹ Sekretaris Desa Massulowalie, "Wawancara Di Kantor Desa Massulowalie Kab. Pinrang," 9 Maret (2026).

¹⁰⁰ Staf Desa Massulowalie, "Wawancara Di Kantor Desa Massulowalie Kab. Pinrang," 12 Maret (2026).

serta partisipasi masyarakat. Di sisi lain, rendahnya literasi, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan dalam mewujudkan akuntabilitas penyaluran bantuan.

c. Kendala yang di Alami Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang

Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), peneliti melakukan wawancara dengan beberapa penerima manfaat. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kendala yang paling sering dialami adalah keterlambatan pencairan bantuan serta permasalahan administrasi yang berkaitan dengan data penerima.

Erni menjelaskan bahwa:

"Kadang mengalami keterlambatan pencairan, biasanya hanya datang ke agen untuk cek tanpa melapor." (Erni)¹⁰¹

Hal yang sama disampaikan oleh Lisma yang menyatakan:

"Kalau terlambat biasanya ditunggu saja atau ditanyakan ke agen bank." (Lisma)¹⁰²

Sementara itu, Surianti menjelaskan bahwa apabila terdapat kendala dalam penyaluran bantuan, permasalahan tersebut disampaikan kepada pendamping PKH.

¹⁰¹ Erni, "Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang.", 6 Maret (2026)

¹⁰² Lisma "Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang.", 6 Maret (2026).

"Kalau ada masalah seperti bantuan tidak cair atau anak belum terdaftar, disampaikan ke pendamping dan biasanya langsung diurus." (Surianti)¹⁰³

Pendapat tersebut juga didukung oleh Marlina yang menyampaikan bahwa:

"Kalau ada masalah disampaikan ke ketua kelompok, nanti diteruskan ke pendamping." (Marlina)¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa mekanisme penyampaian pengaduan telah berjalan melalui pendamping PKH maupun ketua kelompok. Namun demikian, sebagian Keluarga Penerima Manfaat masih cenderung menunggu atau hanya menanyakan langsung kepada agen apabila terjadi keterlambatan pencairan bantuan.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor pendukung dalam mewujudkan akuntabilitas penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie meliputi pemanfaatan teknologi informasi, komitmen aparatur desa dan pendamping PKH, adanya regulasi yang jelas, serta koordinasi antarinstansi dalam proses validasi dan penyaluran bantuan. Faktor-faktor tersebut mendukung terciptanya proses penyaluran yang lebih transparan, tertib, dan tepat sasaran.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan beberapa faktor penghambat, antara lain rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, kurang optimalnya komunikasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta masih adanya kendala administrasi yang menyebabkan keterlambatan pencairan bantuan. Hambatan-hambatan tersebut berpotensi

¹⁰³ Surianti, "Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang.", 6 Maret (2026).

¹⁰⁴ Marlina, "Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Massulowalie.", 6 Maret (2026).

memengaruhi efektivitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan serta kualitas akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial.

Ditinjau dari teori akuntabilitas, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara dalam menyediakan informasi yang jelas, melakukan pengawasan, serta membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Sementara itu, dalam perspektif *good governance*, dukungan teknologi, transparansi, partisipasi masyarakat, dan koordinasi antarinstansi merupakan unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam perspektif Islam, faktor-faktor pendukung tersebut mencerminkan implementasi nilai amanah dan keadilan dalam pengelolaan dana publik. Amanah diwujudkan melalui komitmen aparatur dan pendamping PKH dalam menjalankan tugas sesuai ketentuan, sedangkan keadilan tercermin dari upaya menjaga ketepatan sasaran penerima bantuan melalui proses verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data secara berkala. Sebaliknya, hambatan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman terhadap program, serta keterbatasan komunikasi dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan amanah tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan edukasi kepada masyarakat, dan optimalisasi koordinasi antarpemangku kepentingan menjadi langkah penting untuk memperkuat akuntabilitas penyaluran Program Keluarga Harapan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan nilai-nilai Islam.

B. Pembahasan

1. Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk kebijakan perlindungan sosial yang dirancang pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui pemberian bantuan sosial bersyarat. Program ini tidak

hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki prosedur yang sistematis dan berjenjang, mulai dari tahap pendataan hingga monitoring dan evaluasi.¹⁰⁵ Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana prosedur tersebut diimplementasikan di tingkat lokal, khususnya di Desa Massulowalie, guna melihat kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik di lapangan.

a. Kesesuaian Prosedur dengan Regulasi

Prosedur penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, yang mencakup tahapan perencanaan, pendataan, verifikasi dan validasi, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran bantuan, pendampingan, hingga monitoring dan evaluasi. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kesesuaian terhadap regulasi merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program secara administratif.

Hal ini terlihat dari adanya mekanisme yang jelas dan berjenjang dalam pelaksanaan program, seperti penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) sebagai dasar penetapan penerima, pelaksanaan verifikasi lapangan oleh aparat desa, serta keterlibatan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memastikan pemenuhan komitmen Keluarga Penerima Manfaat. Selain itu, penyaluran bantuan yang dilakukan secara bertahap melalui lembaga resmi seperti Himpunan Bank Negara (HIMBARA) dan kantor pos juga menunjukkan bahwa prosedur administratif telah

¹⁰⁵ Winny Wahyuni et al., “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH),” *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 2023, 11–22.

dirancang untuk meminimalisir potensi penyimpangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran dana.¹⁰⁶

Di samping itu, terdapat kegiatan pendampingan rutin melalui Kelompok Pertemuan dan Peningkatan Kemampuan Keluarga (K2K2), serta verifikasi komitmen yang dilakukan secara berkala sebagai syarat pencairan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada distribusi bantuan, tetapi juga mencakup aspek pembinaan dan pengawasan terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga sejalan dengan tujuan program dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Namun demikian, meskipun secara normatif prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan formal dengan kondisi di lapangan. Beberapa permasalahan seperti ketidaktepatan data penerima, keterlambatan pencairan bantuan, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program menjadi indikasi bahwa implementasi prosedur belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesesuaian prosedur yang terjadi masih bersifat administratif (*formal compliance*) dan belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas substantif dalam pelaksanaan program. Dengan demikian, meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie telah memenuhi standar prosedural yang ditetapkan, peningkatan kualitas implementasi di tingkat lokal tetap diperlukan agar tujuan program dapat tercapai secara lebih optimal dan berkelanjutan.

b. Mekanisme Pendataan dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Mekanisme pendataan dan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan dengan mengacu pada

¹⁰⁶ Ermawati Lalu, Arifin Tahir, and Irawaty Igrisa, "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut," *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 2 (2025): 1137–45.

sistem data terpusat, yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kini diperbarui menjadi Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN). Sistem ini menunjukkan adanya integrasi antara kebijakan nasional dan implementasi di tingkat lokal, di mana penetapan penerima bantuan tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah desa, melainkan berdasarkan data yang bersumber dari pemerintah pusat.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan (*good governance*), penggunaan sistem data terpusat ini mencerminkan adanya upaya standarisasi dan pengendalian dalam penetapan penerima bantuan agar lebih objektif dan terukur. Pemerintah desa melalui operator desa berperan dalam mengelola dan memperbarui data melalui sistem yang tersedia, sementara penentuan tingkat kesejahteraan masyarakat (desil) dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berfungsi sebagai pengguna data yang bertugas memastikan implementasi program berjalan sesuai ketentuan, tanpa memiliki kewenangan langsung dalam menentukan atau mengubah data penerima.¹⁰⁷

Pembagian kewenangan ini menunjukkan adanya struktur kelembagaan yang jelas, namun di sisi lain juga menimbulkan keterbatasan dalam fleksibilitas pengambilan keputusan di tingkat lokal. Dalam kerangka implementasi kebijakan, keterbatasan kewenangan dan akses terhadap sumber daya informasi menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Meskipun telah terdapat tahapan verifikasi dan validasi oleh aparat desa sebagai upaya memastikan ketepatan sasaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum sepenuhnya mampu mengoreksi kelemahan data terpusat. Dalam praktiknya, masih ditemukan ketidaktepatan sasaran yang disebabkan oleh data yang tidak mutakhir, perubahan kondisi ekonomi masyarakat

¹⁰⁷ Destalia Endyta Putri, “Analisis Kelayakan Penerima Bantuan Desa Program Keluarga Harapan (PKH) Tepat Sasaran Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)” (IAIN Metro, 2024).

yang tidak segera terakomodasi dalam sistem, serta keterbatasan akses desa dalam melakukan pembaruan data secara cepat dan akurat.

Selain itu, mekanisme partisipatif seperti musyawarah desa memang telah dilakukan sebagai sarana untuk menilai kelayakan penerima bantuan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dan objektivitas aparat desa dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, ketergantungan terhadap sistem data terpusat di satu sisi mampu menciptakan standarisasi dan konsistensi dalam penetapan penerima bantuan, tetapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan kesenjangan antara kondisi riil masyarakat dengan data yang digunakan sebagai dasar kebijakan.¹⁰⁸

Implikasinya, mekanisme pendataan dan penetapan KPM dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan ketepatan sasaran secara optimal, sehingga diperlukan sinergi yang lebih kuat antara sistem pusat dan kewenangan lokal agar data yang digunakan lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

c. Proses Verifikasi dan Validasi Data

Proses verifikasi dan validasi data dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan tahapan krusial yang bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dalam pelaksanaannya, verifikasi dilakukan melalui pengecekan langsung oleh aparat desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), yang meliputi survei kondisi rumah tangga, pendataan jumlah tanggungan keluarga, serta dokumentasi fisik seperti foto rumah. Selain itu, proses validasi juga melibatkan forum musyawarah desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam menilai kelayakan calon penerima bantuan.

¹⁰⁸ Siswati Saragi, Maria Ulfa Batoebara, and Nur Ambia Arma, "Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak," *Publik* 8, no. 1 (2021): 1–10.

Dalam perspektif akuntabilitas publik, mekanisme ini menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan pendekatan administratif dengan pendekatan partisipatif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan akurasi data sekaligus memperkuat legitimasi sosial dalam penetapan penerima manfaat.¹⁰⁹ Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses verifikasi dan validasi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan kewenangan aparat desa dalam melakukan perubahan terhadap data yang telah ditetapkan dalam sistem terpusat. Akibatnya, meskipun ditemukan ketidaksesuaian di lapangan, proses koreksi data tidak dapat dilakukan secara cepat dan langsung.

Selain itu, efektivitas verifikasi juga sangat bergantung pada kapasitas, ketelitian, dan objektivitas aparat desa serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam kondisi tertentu, proses ini berpotensi dipengaruhi oleh faktor subjektivitas maupun keterbatasan sumber daya, sehingga dapat mengurangi tingkat akurasi hasil verifikasi.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa belum sepenuhnya mampu menjamin keakuratan data. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat serta keterbatasan pemahaman mengenai kriteria penerima bantuan. Akibatnya, masih terdapat potensi terjadinya kesalahan sasaran, baik dalam bentuk *inclusion error* (penerima yang tidak layak) maupun *exclusion error* (masyarakat yang layak tetapi tidak menerima bantuan).

Dengan demikian, meskipun mekanisme verifikasi dan validasi telah dirancang sebagai instrumen pengendalian untuk menjamin ketepatan sasaran, implementasinya di tingkat lokal masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat desa,

¹⁰⁹ Zulfa Nabhan Mashuri, "Implementasi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Ekonomi Islam," *Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2025.

peningkatan partisipasi masyarakat, serta perbaikan sistem integrasi data agar proses verifikasi dan validasi dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.¹¹⁰

d. Peran pendamping dalam pendampingan KPM

Peran pendamping dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki posisi yang sangat strategis, khususnya dalam mendukung keberhasilan program melalui kegiatan pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) secara aktif melaksanakan kegiatan pendampingan melalui forum Kelompok Pertemuan dan Peningkatan Kemampuan Keluarga (K2K2) yang dilakukan secara rutin setiap bulan, dengan materi yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, perlindungan anak, serta penanganan stunting.¹¹¹

Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, peran pendamping tidak hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai fasilitator, edukator, dan agen perubahan sosial yang bertugas meningkatkan kesadaran serta mendorong perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, pendamping juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan pemenuhan komitmen program, seperti kehadiran anak di sekolah dan keaktifan ibu hamil atau balita dalam kegiatan posyandu.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya peran pendamping masih cenderung berfokus pada aspek administratif dibandingkan aspek pemberdayaan jangka panjang. Hal ini terlihat dari dominannya kegiatan pendampingan yang diarahkan pada pemenuhan indikator formal program, seperti verifikasi kehadiran dan kepatuhan terhadap persyaratan, sementara upaya untuk mendorong kemandirian ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) belum dilakukan secara optimal.

¹¹⁰ Hakim, "Analisis Kualitas Dan Transparansi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro."

¹¹¹ Rindy Putri Hapsari and Annisa Larasati Chairani, "Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pencegahan Stunting Di Masyarakat," *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 3 (2025): 141–50.

Selain itu, keterbatasan kewenangan pendamping dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait data penerima bantuan, juga menjadi faktor yang membatasi efektivitas peran mereka di lapangan. Dalam kerangka implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa pendamping lebih berperan sebagai pelaksana kebijakan (*policy implementer*) daripada sebagai aktor yang memiliki ruang inovasi dalam menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal.

Di sisi lain, hubungan yang terjalin antara pendamping dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pertemuan rutin sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sarana pemberdayaan sosial dan ekonomi. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, khususnya dalam pengembangan kapasitas ekonomi keluarga, seperti pelatihan usaha, pengelolaan keuangan, maupun akses terhadap peluang ekonomi produktif.

e. Verifikasi Komitmen sebagai Syarat Pencairan

Verifikasi komitmen dalam Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen penting yang digunakan untuk memastikan bahwa bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM), khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan.¹¹²

Verifikasi komitmen dilakukan secara rutin oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pengecekan langsung terhadap kehadiran anak di sekolah yang minimal mencapai 85%, serta memastikan ibu hamil dan balita aktif mengikuti kegiatan posyandu setiap bulan. Proses ini dilakukan baik melalui kunjungan lapangan (*ground check*) maupun melalui sistem aplikasi yang terintegrasi, sehingga hasil verifikasi dapat dilaporkan secara berkala sebagai dasar pencairan bantuan. Apabila Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak memenuhi

¹¹² Luthfi, “Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB).”

komitmen tersebut, maka bantuan dapat ditangguhkan, yang menunjukkan adanya mekanisme kontrol yang cukup tegas dalam pelaksanaan program.

Dalam perspektif akuntabilitas kinerja, mekanisme ini mencerminkan adanya upaya pemerintah untuk mengaitkan penyaluran bantuan dengan capaian tertentu (conditional cash transfer), sehingga bantuan tidak hanya diberikan secara pasif, tetapi juga mendorong perubahan perilaku penerima manfaat.¹¹³

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi verifikasi komitmen masih cenderung berorientasi pada pemenuhan indikator formal. Fokus utama verifikasi lebih banyak diarahkan pada aspek kuantitatif, seperti tingkat kehadiran dan kepatuhan administratif, tanpa diiringi dengan evaluasi yang mendalam terhadap kualitas perubahan perilaku Keluarga Penerima Manfaat (KPM).¹¹⁴

Sebagai contoh, kehadiran anak di sekolah belum tentu mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan atau motivasi belajar, demikian pula kehadiran di posyandu belum sepenuhnya menjamin peningkatan kesadaran kesehatan secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa verifikasi komitmen masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyentuh aspek substantif yang menjadi tujuan utama program.

Selain itu, efektivitas verifikasi juga sangat bergantung pada kapasitas dan intensitas pengawasan pendamping, yang dalam praktiknya menghadapi keterbatasan waktu, sumber daya, dan cakupan wilayah kerja. Akibatnya, proses

¹¹³ Mega Nugraha et al., *Dampak Sosial Program Keluarga Harapan Pada Keluarga Pra-Sejahtera* (Penerbit Adab, n.d.).

¹¹⁴ I Kadek Dwi Rizky Diputra, Komang Adi Sastra Wijaya, and I Dewa Ayu Putri Wirantari, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Tabanan (Studi Kasus Di Kecamatan Tabanan)," *Socio-Political Communication and Policy Review* 2, no. 4 (2025).

verifikasi berpotensi menjadi formalitas administratif apabila tidak dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan.¹¹⁵

Dengan demikian, diperlukan penguatan dalam aspek evaluasi substantif agar verifikasi komitmen tidak hanya berfungsi sebagai syarat pencairan bantuan, tetapi juga sebagai instrumen yang efektif dalam mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

f. Mekanisme Penyaluran Bantuan

Mekanisme penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan melalui lembaga penyalur resmi, yaitu bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (HIMBARA) serta kantor pos, dengan sistem pencairan yang dilakukan secara bertahap setiap tiga bulan (triwulan). Proses penyaluran diawali dengan pemberitahuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui ketua kelompok atau pendamping setelah dana dinyatakan cair. Selanjutnya, KPM melakukan pencairan secara mandiri melalui agen bank, ATM, atau kantor pos sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.¹¹⁶

Dalam mekanisme ini, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terlibat langsung dalam transaksi keuangan, melainkan berperan sebagai pengawas dan fasilitator. Secara konseptual, sistem penyaluran melalui lembaga keuangan formal ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keterlacakan (*traceability*) aliran dana, karena setiap transaksi tercatat secara digital dan dapat dipantau oleh pemerintah pusat.¹¹⁷

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas penyaluran

¹¹⁵ Elsa Putri Herlanda and Wiwit Yuhita Effendi, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat” (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025).

¹¹⁶ Aldar Aldar, “Tanggung Jawab Bank Syariah Indonesia Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Bandar Bener Meriah,” *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 1 (2023): 228–51.

¹¹⁷ I Nyoman Subanda, M Si, and Ni Putu Dera Yanthi, *Inovasi Dan Dinamika Bantuan Sosial: Studi Kasus Dan Refleksi Kebijakan* (Nilacakra Publishing House, 2025).

bantuan. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah keterlambatan pencairan, meskipun umumnya terjadi dalam jangka waktu yang relatif singkat. Selain itu, terdapat variasi pengalaman di kalangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di mana sebagian penerima merasakan proses pencairan berjalan lancar, sementara yang lain mengalami kendala administratif seperti kartu terblokir atau gangguan teknis lainnya.

Lebih lanjut, dalam beberapa kasus sebelumnya juga ditemukan potensi penyimpangan di tingkat agen penyalur, seperti praktik pemotongan bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Meskipun saat ini telah dilakukan pengawasan yang lebih ketat oleh pendamping dan pihak terkait, kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko penyimpangan masih dapat terjadi pada tingkat operasional.

Dengan demikian, meskipun mekanisme penyaluran bantuan telah dirancang secara sistematis dan berbasis teknologi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan operasional yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

g. Pengawasan dan Monitoring

Pengawasan dan monitoring dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan komponen penting dalam memastikan bahwa seluruh tahapan penyaluran bantuan sosial berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan dilakukan oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) melalui pemantauan langsung di lapangan serta didukung oleh sistem pelaporan berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Setiap proses, mulai dari verifikasi komitmen hingga pencairan dana, terdokumentasi dan dilaporkan secara berkala, sehingga secara administratif telah tersedia mekanisme kontrol yang sistematis.¹¹⁸

¹¹⁸ Nur Aeda and Riadul Jannah, "Implementasi Dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Studi Di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat.," *Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2022): 165–86.

Selain itu, pendamping juga melakukan monitoring pasca-penyaluran terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM), termasuk mengidentifikasi berbagai kendala seperti keterlambatan pencairan, kartu terblokir, maupun penerima yang belum melakukan transaksi. Dalam perspektif akuntabilitas publik, mekanisme ini mencerminkan adanya pengawasan vertikal yang cukup kuat melalui sistem pelaporan terpusat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pengawasan telah dirancang secara berlapis, dalam praktiknya masih terdapat celah pada tingkat operasional. Salah satu temuan penting adalah adanya praktik pemotongan bantuan oleh agen penyalur yang pernah terjadi, yang menunjukkan bahwa pengawasan di tingkat bawah belum sepenuhnya efektif.

Selain itu, keterbatasan jumlah pendamping serta luasnya cakupan wilayah kerja turut memengaruhi intensitas pengawasan di lapangan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam fungsi pengawasan juga masih rendah. Masyarakat cenderung bersifat pasif dan belum sepenuhnya memahami hak serta mekanisme pengaduan apabila terjadi penyimpangan. Padahal, dalam konsep *good governance*, keterlibatan masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan pengawasan yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, pengawasan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie masih didominasi oleh pendekatan administratif dan vertikal, sehingga perlu diperkuat dengan pengawasan horizontal melalui peningkatan partisipasi masyarakat.¹¹⁹

h. Permasalahan dalam Implementasi Prosedur

Meskipun secara administratif prosedur penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya masih terdapat berbagai permasalahan yang memengaruhi efektivitas program.

¹¹⁹ Irfan Setiawan, *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek* (CV. Rtujuh Media Printing, 2024).

Salah satu kendala utama adalah ketidaktepatan data penerima bantuan yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) yang belum sepenuhnya mutakhir. Perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang bersifat dinamis seringkali tidak segera terakomodasi dalam sistem, sehingga menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara data dan kondisi riil di lapangan. Selain itu, keterbatasan kewenangan aparat desa dan pendamping dalam melakukan pembaruan data juga memperlambat proses perbaikan.¹²⁰

Permasalahan lain adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme program. Masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum memahami secara jelas proses penetapan, hak dan kewajiban, serta prosedur pencairan bantuan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang berdampak pada rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap program.

Di sisi lain, potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan juga menjadi perhatian, seperti praktik pemotongan bantuan oleh agen penyalur yang pernah terjadi. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem pengawasan belum sepenuhnya efektif, khususnya pada tingkat operasional. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga turut memperbesar potensi terjadinya penyimpangan.

Dengan demikian, permasalahan implementasi prosedur dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program.¹²¹

¹²⁰ Adrian Tawai and Ariel Putra Johanis, "Implementasi Kebijakan: Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dengan Model Edward III," *Pamarenda: Public Administration and Government Journal* 4, no. 3 (2025): 479–91.

¹²¹ Sopiyan Nugraha Sukanto and Achmad Nur Sutikno, "Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat" (Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024).

i. Kesenjangan antara Prosedur dengan Praktik

Kesenjangan antara prosedur normatif dan praktik di lapangan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie merupakan salah satu temuan utama dalam penelitian ini. Secara normatif, prosedur penyaluran telah dirancang secara sistematis dan mengacu pada regulasi yang jelas, mulai dari pendataan hingga pengawasan. Namun, dalam implementasinya masih terdapat perbedaan antara kondisi ideal (*das sollen*) dengan realitas di lapangan (*das sein*).¹²²

Salah satu bentuk kesenjangan terlihat pada aspek transparansi informasi, di mana tidak semua Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memahami secara utuh prosedur, hak, dan kewajiban dalam program. Selain itu, kesenjangan juga terjadi pada aspek komunikasi dan sosialisasi, yang belum berjalan secara merata sehingga menimbulkan perbedaan tingkat pemahaman di antara penerima manfaat.

Di sisi lain, meskipun sistem pengawasan telah dirancang melalui pelaporan digital dan monitoring oleh pendamping, masih ditemukan potensi penyimpangan pada tingkat operasional. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau seluruh tahapan pelaksanaan program.

Kesenjangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik struktural maupun sosial, seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketergantungan pada sistem data terpusat, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Akibatnya, meskipun secara administratif program telah berjalan sesuai prosedur, namun secara substantif pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal.¹²³

¹²² Ulpa and Martiningsih, “Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Configurative Ideographic Study Pada Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur).”

¹²³ Misfi Laili Rohmi, “Implementation Of The Hope Family Program (PKH) View From Islamic Economic Perspective,” *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 10, no. 02 (2022): 187–204.

j. Implikasi Terhadap Akuntabilitas Program

Meskipun prosedur penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas program secara substantif belum sepenuhnya tercapai.

Secara administratif, indikator akuntabilitas seperti adanya tahapan prosedur yang jelas, penggunaan sistem data terintegrasi, serta pelaporan berbasis digital menunjukkan bahwa program telah memenuhi aspek *formal accountability*. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti ketidaktepatan data, kurangnya transparansi informasi, serta potensi penyimpangan dalam penyaluran bantuan.¹²⁴

Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang terbangun masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan *substantive accountability*, yang menekankan pada hasil, keadilan, dan kepercayaan publik. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat serta keterbatasan akses informasi menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum berjalan secara optimal.¹²⁵

Di sisi lain, meskipun telah terdapat mekanisme pengawasan melalui pendamping dan sistem pelaporan, efektivitasnya masih menghadapi kendala pada tingkat operasional. Keterbatasan kapasitas aparatur desa dan pendamping dalam melakukan pendampingan yang bersifat pemberdayaan juga turut memengaruhi kualitas akuntabilitas program.

Dengan demikian, akuntabilitas dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie masih perlu diperkuat, tidak hanya dalam aspek administratif, tetapi juga dalam aspek substantif yang menekankan pada

¹²⁴ Putri, “Analisis Kelayakan Penerima Bantuan Desa Program Keluarga Harapan (PKH) Tepat Sasaran Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur).”

¹²⁵ Pratiwi and Imsar, “Analisis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Pada Masyarakat Kabupaten Batu Bara.”

transparansi, keadilan, partisipasi masyarakat, serta dampak nyata bagi kesejahteraan penerima manfaat.

k. Akuntabilitas Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Islam

Ditinjau dari perspektif Islam, pelaksanaan prosedur penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie tidak hanya dipandang sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan publik, tetapi juga sebagai amanah yang harus dijalankan secara jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dalam Islam, setiap pengelola dana publik memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta memastikan bahwa hak masyarakat disampaikan kepada pihak yang benar-benar berhak menerimanya. Oleh karena itu, seluruh tahapan penyaluran bantuan, mulai dari pendataan, verifikasi dan validasi data, penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pendampingan, hingga pengawasan, merupakan bagian dari pelaksanaan amanah yang harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada masyarakat maupun kepada Allah Swt.¹²⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif prosedur penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaktepatan data penerima, keterlambatan pencairan bantuan, keterbatasan sosialisasi, serta potensi penyimpangan pada tingkat operasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas yang terbangun belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai amanah dan keadilan sebagaimana diajarkan dalam Islam. Prinsip keadilan menghendaki agar bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria, sedangkan prinsip amanah menuntut seluruh pihak yang terlibat menjalankan tugasnya secara profesional, jujur, transparan, dan bertanggung jawab.

¹²⁶ Nur Asia, “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare’.” (IAIN Parepare, 2023).

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 58, yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan setiap keputusan dilakukan secara adil. Ayat tersebut menjadi landasan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan sosial tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi juga merupakan bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual. Dengan demikian, keberhasilan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya diukur dari terlaksananya prosedur sesuai regulasi, tetapi juga dari terwujudnya nilai-nilai amanah, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap tahapan pelaksanaan program sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.¹²⁷

Dalam rangka menganalisis akuntabilitas penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie, ketepatan sasaran penerima manfaat menjadi salah satu indikator utama yang perlu dikaji secara mendalam. Ketepatan tersebut tercermin dari data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan dalam penetapan penerima bantuan. Data ini tidak hanya menunjukkan jumlah penerima, tetapi juga menggambarkan hasil proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama pendamping PKH dalam memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria. Oleh karena itu, penyajian data KPM pada tahun 2023 hingga 2025 berikut ini menjadi dasar analisis untuk mengevaluasi sejauh mana penyaluran bantuan PKH di Desa Massulowalie telah memenuhi prinsip akuntabilitas, khususnya pada aspek transparansi dan ketepatan sasaran.

¹²⁷ Erliana Harmenengsi and Muhammad Umar Khadafi, "Membangun Etika Komunikasi Politik Di Indonesia Perspektif Al Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58-59," *Jurnal Al Nahyan* 2, no. 2 (2025): 1–16.

Tabel 1.1
Data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2023

No.	Tahap	Lembaga	Jumlah KPM
1	Januari-Februari	HIMBARA	97
	Januari-Maret	POS	10
2	Maret - April	HIMBARA	97
	Maret – Mei	POS	10
3	Mei – Juni	HIMBARA	97
	Juni – Juli	POS	11
4	Juli – Agustus	HIMBARA	91
	September – Oktober	HIMBARA	91
	Oktober – Desember	POS	16
	November – Desember	HIMBARA	92

Tabel 1.2
Data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2024

No.	Tahap	Lembaga	Jumlah KPM
	Januari – Maret	POS	19
	Januari – Februari	HIMBARA	91
	April – Juni	POS	17
	Maret – April	HIMBARA	68
	Mei – Juni	HIMBARA	68
	Juli – Agustus	HIMBARA	60
	Juli – September	POS	14

	September – Oktober	HIMBARA	60
	Oktober – Desember	POS	14
	November – Desember	HIMBARA	60

Tabel 1.3
Data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2025

No.	Tahap	Lembaga	Jumlah KPM
1	Januari – Maret	HIMBARA/POS	75
2	April – Juni	HIMBARA/POS	77
3	Juli- September	HIMBARA/POS	77
4	Oktober – Desember	HIMBARA/POS	78

Berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan mengenai prosedur penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie, dapat disimpulkan bahwa secara normatif pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh sistem serta mekanisme yang terstruktur. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara prosedur normatif dan praktik di lapangan, seperti ketidaktepatan data penerima, keterbatasan kewenangan dalam pengelolaan data, rendahnya transparansi informasi, serta minimnya partisipasi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program masih cenderung berorientasi administratif dan belum sepenuhnya mencapai tujuan substantif yang diharapkan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Fany Rahmawati yang menyatakan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum telah berjalan secara akuntabel, namun masih menghadapi kendala pada ketepatan sasaran dan pemutakhiran data penerima.¹²⁸ Selain itu, penelitian Nur Aini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di tingkat desa telah berjalan sesuai ketentuan, namun masih

¹²⁸ Rahmawati and Ahzar, “Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan.”

terdapat permasalahan pada sinkronisasi data serta pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program.¹²⁹ Sejalan dengan itu, penelitian Indi Aini Shikha menemukan bahwa meskipun program memberikan dampak positif, masih terdapat kendala dalam aspek pengawasan, peran pendamping, dan ketidaktepatan data penerima.¹³⁰ Sementara itu, penelitian Ulpa dan Martiningsih menunjukkan bahwa meskipun sistem akuntabilitas telah berjalan dengan baik, masih terdapat potensi penyimpangan pada tingkat operasional yang memerlukan pengawasan lebih lanjut.¹³¹

Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang terletak pada penekanan analisis terhadap kesenjangan antara akuntabilitas administratif dan akuntabilitas substantif dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini menunjukkan bahwa kesesuaian terhadap prosedur formal belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas program, karena masih terdapat berbagai kelemahan dalam implementasi yang berkaitan dengan kualitas data, transparansi, partisipasi masyarakat, serta dampak jangka panjang program.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman bahwa keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga dari sejauh mana program mampu memberikan dampak nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat.

2. Penerapan Prinsip-Prinsip Akuntabilitas dalam Penyaluran Bantuan Sosial

Program Keluarga Harapan di Desa Massulowalie

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya dalam

¹²⁹ Aini, “Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.”

¹³⁰ Shikha, “Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)(Studi Kasus Penerima PKH Di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan).”

¹³¹ Ulpa and Martiningsih, “Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Configurative Ideographic Study Pada Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur).”

pelaksanaan program-program sosial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, akuntabilitas tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya, tetapi juga sebagai proses yang menuntut transparansi, kejelasan tanggung jawab, keterbukaan informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya program. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi indikator penting dalam menilai kualitas tata kelola suatu program, termasuk program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH).¹³²

Secara konseptual, akuntabilitas dalam program bantuan sosial dapat dianalisis melalui beberapa dimensi utama, antara lain transparansi, akuntabilitas tanggung jawab, akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, responsivitas, serta partisipasi masyarakat. Setiap dimensi tersebut memiliki peran yang saling berkaitan dalam memastikan bahwa program tidak hanya berjalan sesuai dengan prosedur, tetapi juga mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Dalam hal ini, keberadaan sistem dan prosedur yang baik perlu didukung oleh implementasi yang konsisten serta keterlibatan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai penerima manfaat.¹³³

Dalam implementasinya, penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika kebijakan yang dirancang secara nasional harus diimplementasikan dalam konteks lokal yang memiliki karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut diwujudkan dalam praktik di tingkat lapangan, serta sejauh mana prinsip tersebut mampu menjembatani antara tujuan kebijakan dengan realitas implementasi.¹³⁴

¹³² S E Suprapti Widasih, “Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Konteks Administrasi Publik,” *Governance Dan Administrasi Publik: Teori, Dinamika Dan Inovasi*, 2025, 32.

¹³³ Denny Andriana, *Akuntabilitas Publik* (Deepublish, 2025).

¹³⁴ Manggaukang Raba, *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*, vol. 1 (UMMPress, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie, Sebagai Berikut:

a. Transparansi dalam Penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH)

Transparansi merupakan salah satu prinsip utama dalam *good governance* yang menekankan keterbukaan informasi kepada publik agar dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), transparansi tidak hanya berarti penyampaian informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipahami oleh masyarakat penerima manfaat. Dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie secara formal telah diupayakan melalui mekanisme penyampaian informasi oleh pendamping dan aparat desa, serta penggunaan sistem berbasis digital dalam pengelolaan data dan pencairan bantuan.¹³⁵

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat. Masih terdapat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memahami secara jelas prosedur penetapan penerima, besaran bantuan yang diterima, serta alasan terjadinya keterlambatan pencairan. Bahkan, dalam beberapa kasus, informasi mengenai program tidak disampaikan secara menyeluruh, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi antara pelaksana program dan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi yang diterapkan masih bersifat satu arah (*informative*), bukan partisipatif (*participatory transparency*). Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan komunikasi, rendahnya literasi masyarakat, serta kurangnya mekanisme umpan balik dari masyarakat kepada pelaksana program.

b. Akuntabilitas Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Akuntabilitas dalam dimensi tanggung jawab berkaitan dengan sejauh mana pelaksana program mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan

¹³⁵ RI, *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH): Komponen Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia Dan Disabilitas Berat) Di Indonesia*.

ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas publik menuntut adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan tugas yang sesuai prosedur, serta didukung oleh mekanisme pengawasan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik.¹³⁶

Berdasarkan hasil penelitian, aparat desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie pada dasarnya telah menjalankan perannya sesuai dengan pembagian tugas yang ada, seperti melakukan pendampingan, verifikasi komitmen, serta pelaporan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif, pelaksanaan tanggung jawab telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut, terutama terkait dengan kewenangan dalam pengelolaan data serta pengawasan terhadap penggunaan dana oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Berdasarkan temuan penelitian, tidak terdapat pengawasan langsung terhadap penggunaan dana bantuan, sehingga pemanfaatan dana lebih diserahkan kepada kesadaran masing-masing penerima manfaat (*self-accountability*).

Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas tanggung jawab yang diterapkan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya substantif. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan kewenangan aparat desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta belum adanya mekanisme kontrol yang terstruktur dalam mengawasi penggunaan dana bantuan di tingkat penerima. Selain itu, pendekatan program yang lebih berorientasi pada penyaluran bantuan dibandingkan pemberdayaan juga menjadi faktor yang memengaruhi lemahnya pengawasan tersebut.

¹³⁶ Dr. H. A. Rusdiana, MM. & Drs. Nasihudin, M, *Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian*.

Implikasinya, tanpa adanya mekanisme pengawasan yang memadai, potensi penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan tetap terbuka, sehingga tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan kejelasan tanggung jawab antar pelaksana program agar akuntabilitas tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu menjamin penggunaan bantuan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹³⁷

c. Akuntabilitas Kinerja (*Performance Accountability*)

Akuntabilitas kinerja dalam Program Keluarga Harapan (PKH) berkaitan dengan sejauh mana pelaksanaan program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong perubahan perilaku penerima manfaat. Akuntabilitas kinerja tidak hanya diukur dari keberhasilan *output*, tetapi juga *outcome*, yaitu dampak jangka panjang yang dihasilkan dari suatu program.¹³⁸

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie telah memberikan dampak positif dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti kebutuhan pangan dan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa secara *output*, program telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Namun demikian, jika dilihat dari sisi *outcome*, yaitu perubahan perilaku dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat, hasilnya belum sepenuhnya optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program masih lebih dominan pada aspek penyaluran bantuan dibandingkan pada pencapaian tujuan jangka panjang.

¹³⁷ Suprpti Widasih, "Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Konteks Administrasi Publik."

¹³⁸ Nabilla Novia Ardiana, Ni Putu Anik Prabawati, and Komang Adi Sastra Wijaya, "Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi)," *Socio-Political Communication and Policy Review* 1, no. 4 (2024): 20–31.

Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh masih dominannya pendekatan administratif dalam pelaksanaan program, di mana fokus utama terletak pada ketepatan penyaluran dan pelaporan bantuan, sementara aspek pemberdayaan masyarakat belum menjadi prioritas utama. Selain itu, keterbatasan pendampingan yang bersifat berkelanjutan serta rendahnya partisipasi masyarakat juga turut memengaruhi belum optimalnya perubahan perilaku penerima manfaat.

Dengan demikian, akuntabilitas kinerja dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie masih bersifat parsial, karena keberhasilan program lebih banyak diukur dari tersalurkannya bantuan (*output*), bukan dari dampak jangka panjang yang dihasilkan (*outcome*). Implikasinya, meskipun program dinilai berhasil secara administratif, namun tujuan utama untuk menciptakan kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek pemberdayaan dan pendampingan masyarakat agar akuntabilitas kinerja dapat tercapai secara lebih komprehensif.

d. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) berkaitan dengan transparansi, ketepatan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan serta penyaluran dana bantuan sosial. Akuntabilitas keuangan menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang transparan, dapat diaudit, serta memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹³⁹

Secara sistem, penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui lembaga formal seperti Himpunan Bank Negara (HIMBARA) dan kantor pos telah mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih transparan dan terdokumentasi dengan baik. Mekanisme ini menunjukkan bahwa secara

¹³⁹ Aini, "Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur."

administratif, pengelolaan dan penyaluran dana telah dirancang untuk meminimalisir penyimpangan serta meningkatkan akuntabilitas program.¹⁴⁰

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, dalam praktiknya masih terdapat potensi penyimpangan pada tingkat operasional, seperti adanya praktik pemotongan bantuan di tingkat agen penyalur yang pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, tidak adanya pengawasan langsung terhadap penggunaan dana oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menunjukkan bahwa aspek pengendalian dalam akuntabilitas keuangan masih belum optimal.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara sistem yang telah dirancang secara akuntabel dengan implementasi di lapangan. Hal ini dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan di tingkat operasional, keterbatasan kontrol terhadap agen penyalur, serta belum optimalnya mekanisme monitoring terhadap penggunaan dana oleh penerima manfaat.

Implikasinya, meskipun sistem keuangan telah memenuhi prinsip akuntabilitas secara formal, potensi terjadinya penyimpangan tetap ada, yang dapat memengaruhi integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap program. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan, baik terhadap lembaga penyalur maupun pada tingkat penerima manfaat, agar akuntabilitas keuangan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjamin penggunaan dana secara tepat dan sesuai dengan tujuan program.

e. Responsivitas terhadap Pengaduan Masyarakat

Responsivitas merupakan salah satu indikator penting dalam menilai akuntabilitas program, khususnya dalam hal kemampuan pelaksana dalam merespons kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat. Responsivitas menunjukkan sejauh mana organisasi publik mampu mengenali kebutuhan

¹⁴⁰ Fitria Melynsyah Yusuf, Yuwin Ali, and Sariyanti P Bouti, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula," *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public* 4, no. 2 (2021): 77–88.

masyarakat serta memberikan tanggapan yang cepat dan tepat terhadap permasalahan yang dihadapi.¹⁴¹

Berdasarkan hasil penelitian, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie dinilai cukup responsif dalam menangani permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat, seperti keterlambatan pencairan atau kesalahan data. Beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menyatakan bahwa keluhan yang mereka sampaikan dapat ditangani dengan cepat oleh pendamping. Hal ini menunjukkan bahwa secara operasional, responsivitas pelaksana program telah berjalan dengan baik.

Namun demikian, efektivitas mekanisme responsivitas ini masih terbatas karena tidak semua masyarakat aktif dalam menyampaikan keluhan. Sebagian masyarakat cenderung bersikap pasif dan memilih untuk menunggu tanpa melaporkan permasalahan yang terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa responsivitas program belum didukung oleh tingkat partisipasi masyarakat yang memadai.

Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme pengaduan, kurangnya sosialisasi, serta budaya masyarakat yang cenderung enggan menyampaikan keluhan. Akibatnya, tidak semua permasalahan yang terjadi di lapangan dapat teridentifikasi dan ditangani secara optimal.¹⁴²

Implikasinya, meskipun pelaksana program telah menunjukkan respons yang baik terhadap laporan yang masuk, keterbatasan partisipasi masyarakat dapat menghambat efektivitas sistem pengaduan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang lebih intensif serta penyediaan mekanisme pengaduan yang

¹⁴¹ Jaka Sriyana, Abdul Hakim, and Akhsyim Afandi, “Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia.”

¹⁴² RI, *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH): Komponen Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia Dan Disabilitas Berat) Di Indonesia*.

lebih mudah diakses, agar responsivitas program dapat berjalan secara lebih optimal dan mendukung terwujudnya akuntabilitas publik.¹⁴³

f. Partisipasi Masyarakat dalam Akuntabilitas

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mewujudkan akuntabilitas publik, khususnya dalam konteks akuntabilitas horizontal, di mana masyarakat berperan sebagai pihak yang melakukan kontrol terhadap jalannya program pemerintah. Partisipasi masyarakat mencerminkan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, serta evaluasi terhadap kebijakan publik.¹⁴⁴

Namun, berdasarkan hasil penelitian, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan maupun dalam penyampaian pengaduan terkait pelaksanaan program.

Rendahnya partisipasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program, rendahnya kepercayaan terhadap sistem, serta budaya masyarakat yang cenderung pasif dalam merespons kebijakan pemerintah. Selain itu, keterbatasan akses informasi dan kurangnya sosialisasi juga turut memperkuat kondisi tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang seharusnya bersifat partisipatif belum sepenuhnya terwujud. Rendahnya partisipasi masyarakat berdampak pada lemahnya fungsi kontrol sosial, sehingga potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program menjadi lebih sulit untuk terdeteksi dan dikoreksi secara dini.

Implikasinya, tanpa keterlibatan aktif masyarakat, akuntabilitas program cenderung hanya bersifat *vertikal* (kepada pemerintah), dan belum mencerminkan

¹⁴³ Raba, *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*.

¹⁴⁴ Shikha, "Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)(Studi Kasus Penerima PKH Di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)."

prinsip *good governance* secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan, peningkatan transparansi informasi, serta pemberdayaan masyarakat agar lebih aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program.

g. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Islam

Ditinjau dari perspektif Islam, penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif kepada pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Swt. Akuntabilitas dalam Islam berlandaskan pada nilai amanah, yaitu menjalankan tugas dan kewenangan secara jujur, profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, mulai dari pemerintah, pendamping, pemerintah desa, hingga lembaga penyalur, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan sesuai dengan ketentuan serta diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.¹⁴⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas di Desa Massulowalie telah diwujudkan melalui adanya mekanisme transparansi informasi, sistem pelaporan, pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta keterlibatan pemerintah desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala, seperti belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program, keterbatasan pendampingan, dan belum optimalnya pengawasan terhadap penggunaan dana setelah bantuan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas masih

¹⁴⁵ Antika Dara, “Analisis Efektivitas Program Bantuan Pemerintah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur)” (Uin Raden Intan Lampung, 2026).

memerlukan penyempurnaan agar nilai-nilai transparansi, tanggung jawab, dan partisipasi dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Dalam perspektif Islam, kondisi tersebut berkaitan erat dengan prinsip amanah dan keadilan. Amanah menghendaki agar setiap pelaksana program menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan, sedangkan keadilan mengharuskan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sehingga tidak menimbulkan ketimpangan maupun kesalahan sasaran. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak serta setiap keputusan dilakukan secara adil. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam penyaluran Program Keluarga Harapan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi juga dari kemampuan seluruh pelaksana program dalam mewujudkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan sebagai bagian dari etika pelayanan publik menurut Islam.¹⁴⁶

Berdasarkan pembahasan mengenai prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie, dapat disimpulkan bahwa secara umum prinsip-prinsip akuntabilitas seperti transparansi, tanggung jawab, kinerja, keuangan, responsivitas, dan partisipasi masyarakat telah diterapkan dalam pelaksanaan program. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut masih belum berjalan secara optimal, terutama pada aspek transparansi informasi, partisipasi masyarakat, serta penguatan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada dampak jangka panjang.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Fany Rahmawati yang menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam Program Keluarga Harapan (PKH) secara administratif telah berjalan dengan baik, namun masih menghadapi kendala pada ketepatan sasaran

¹⁴⁶ Ramadhan, "Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe."

dan validitas data.¹⁴⁷ Selain itu, penelitian Nur Aini juga menegaskan bahwa pelaksanaan program di tingkat desa telah memenuhi indikator akuntabilitas, meskipun masih terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program.¹⁴⁸ Sejalan dengan itu, penelitian Indi Aini Shikha dan Ulpa dan Martiningsih juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi program telah berjalan, namun masih menghadapi kendala dalam pengawasan, peran pendamping, serta potensi penyimpangan di tingkat operasional.¹⁴⁹

Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang terletak pada analisis yang lebih komprehensif terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas dengan mengintegrasikan dimensi administratif dan substantif. Penelitian ini tidak hanya menilai apakah prinsip-prinsip akuntabilitas telah diterapkan, tetapi juga menyoroti sejauh mana prinsip-prinsip tersebut benar-benar berfungsi dalam menciptakan transparansi, partisipasi, dan dampak nyata bagi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam Program Keluarga Harapan (PKH) masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas substantif yang berorientasi pada hasil, keadilan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Mewujudkan Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Massulowalie

Akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem dan regulasi yang mengatur pelaksanaan program, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat

¹⁴⁷ Rahmawati and Ahzar, “Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan.”

¹⁴⁸ Aini, “Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur.”

¹⁴⁹ Shikha, “Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)(Studi Kasus Penerima PKH Di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan).”

implementasinya di lapangan.¹⁵⁰ Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas program merupakan hasil interaksi antara faktor struktural, administratif, dan sosial. Dengan demikian, untuk memahami tingkat akuntabilitas yang telah dicapai, Adapun faktor-faktor yang berkontribusi dalam memperkuat maupun melemahkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut.

a. Faktor Pendukung Akuntabilitas

Salah satu faktor utama yang mendukung terwujudnya akuntabilitas dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie adalah adanya sistem dan regulasi yang jelas serta terstruktur. Keberadaan pedoman pelaksanaan yang mengacu pada Peraturan Menteri Sosial serta penggunaan sistem data terintegrasi seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN) memberikan landasan administratif yang kuat dalam pelaksanaan program.¹⁵¹ Sistem ini tidak hanya mengatur alur penyaluran bantuan secara sistematis, tetapi juga menciptakan standar operasional yang relatif sama, sehingga meminimalisir potensi penyimpangan dalam proses administratif. Selain itu, penggunaan sistem digital dalam pelaporan dan penyaluran bantuan melalui lembaga formal seperti bank Himpunan Bank Negara (HIMBARA) dan kantor pos turut memperkuat transparansi dan keterlacakan (*traceability*) aliran dana bantuan.

Faktor pendukung lainnya adalah peran aktif pendamping Program Keluarga Harapan sebagai ujung tombak pelaksanaan program di tingkat lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, pendamping memiliki kontribusi signifikan dalam memastikan terlaksananya berbagai tahapan program, mulai dari verifikasi komitmen, pendampingan melalui K2K2, hingga penanganan keluhan masyarakat.

¹⁵⁰ Dea Justicia Ardha, “Analisis Hukum Terhadap Kendala Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Indonesia.,” *Jurnal Hukum Legalita* 4, no. 1 (2022): 29–36.

¹⁵¹ *Pedoman Umum PPA-PKH*.

Keberadaan pendamping tidak hanya berfungsi sebagai pengawas administratif, tetapi juga sebagai mediator antara kebijakan pemerintah dan masyarakat penerima manfaat. Dalam beberapa kasus, responsivitas pendamping dalam menangani permasalahan seperti keterlambatan pencairan atau kendala administratif menunjukkan adanya upaya untuk menjaga akuntabilitas program secara praktis.

Selain itu, adanya mekanisme pengawasan berbasis sistem pelaporan digital juga menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan akuntabilitas. Setiap tahapan program terdokumentasi dan dapat dipantau oleh pemerintah pusat, sehingga menciptakan kontrol vertikal yang cukup kuat. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural, Program Keluarga Harapan (PKH) telah dilengkapi dengan instrumen pengawasan yang memadai untuk mendukung akuntabilitas, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada implementasi di tingkat lokal.

b. Faktor Penghambat Akuntabilitas

Meskipun terdapat berbagai faktor pendukung, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor penghambat yang secara signifikan memengaruhi kualitas akuntabilitas penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie. Salah satu hambatan utama adalah ketergantungan yang tinggi terhadap sistem data terpusat (DTKS/DTSN) yang belum sepenuhnya akurat dan mutakhir. Keterbatasan kewenangan pemerintah desa dan pendamping dalam melakukan pembaruan data menyebabkan ketidaksesuaian antara data dengan kondisi riil masyarakat sulit untuk diperbaiki secara cepat. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi ketepatan sasaran program, tetapi juga melemahkan akuntabilitas karena distribusi bantuan tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial.¹⁵²

Hambatan lain yang cukup krusial adalah rendahnya tingkat transparansi informasi kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat

¹⁵² Tawai and Johanis, "Implementasi Kebijakan: Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dengan Model Edward III."

Keluarga Penerima Manfaat yang tidak memahami secara jelas mekanisme program, hak dan kewajiban, serta alasan di balik berbagai kebijakan seperti perubahan jumlah bantuan atau keterlambatan pencairan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan informasi yang pada akhirnya melemahkan kontrol sosial dari masyarakat. Dalam konteks akuntabilitas, kurangnya transparansi ini menjadi masalah serius karena masyarakat tidak memiliki dasar informasi yang cukup untuk melakukan pengawasan atau menuntut pertanggungjawaban dari pelaksana program.

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Masyarakat sebagai penerima manfaat cenderung bersifat pasif dan belum sepenuhnya terlibat dalam proses pengawasan maupun penyampaian pengaduan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pemahaman terhadap mekanisme program, keterbatasan akses informasi, serta budaya sosial yang kurang mendorong partisipasi aktif. Akibatnya, fungsi kontrol horizontal yang seharusnya menjadi bagian penting dari akuntabilitas publik tidak berjalan secara optimal.

Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya jumlah dan kapasitas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), juga menjadi kendala dalam mewujudkan akuntabilitas. Pendamping memiliki beban kerja yang cukup besar dengan cakupan wilayah yang luas, sehingga tidak semua aspek pengawasan dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini berpotensi menyebabkan proses monitoring menjadi kurang intensif dan membuka celah bagi terjadinya penyimpangan di tingkat operasional, seperti yang pernah terjadi pada praktik pemotongan bantuan oleh agen penyalur.

Selain itu, orientasi pelaksanaan program yang masih cenderung administratif juga menjadi faktor penghambat yang bersifat sistemik. Fokus yang lebih besar pada pemenuhan prosedur dan pelaporan dibandingkan pada kualitas hasil dan dampak program menyebabkan akuntabilitas yang terbangun lebih bersifat formal daripada substantif. Dalam kondisi ini, program dapat dinilai

“berjalan baik” secara administratif, namun belum tentu memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat.¹⁵³

c. Penerapan Prinsip Akuntabilitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Islam

Ditinjau dari perspektif Islam, penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif kepada pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Swt. Akuntabilitas dalam Islam berlandaskan pada nilai amanah, yaitu menjalankan tugas dan kewenangan secara jujur, profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan, mulai dari pemerintah, pendamping, pemerintah desa, hingga lembaga penyalur, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa bantuan disalurkan sesuai dengan ketentuan serta diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.¹⁵⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas di Desa Massulowalie telah diwujudkan melalui adanya mekanisme transparansi informasi, sistem pelaporan, pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta keterlibatan pemerintah desa dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Namun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kendala, seperti belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme program, keterbatasan pendampingan, dan belum optimalnya pengawasan terhadap penggunaan dana setelah bantuan diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas masih memerlukan penyempurnaan agar nilai-nilai transparansi, tanggung jawab, dan partisipasi dapat diwujudkan secara lebih optimal.

¹⁵³ Herlanda and Effendi, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat.”

¹⁵⁴ Anjani, “Menyampaikan Amanah Dalam Kepemimpinan: Analisis Maqāsid Al-Syarī ‘Ah Terhadap QS An-Nisa’ Ayat 58.”

Dalam perspektif Islam, kondisi tersebut berkaitan erat dengan prinsip amanah dan keadilan. Amanah menghendaki agar setiap pelaksana program menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan, sedangkan keadilan mengharuskan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sehingga tidak menimbulkan ketimpangan maupun kesalahan sasaran. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa' ayat 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak serta setiap keputusan dilakukan secara adil. Oleh karena itu, akuntabilitas dalam penyaluran Program Keluarga Harapan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi juga dari kemampuan seluruh pelaksana program dalam mewujudkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan sebagai bagian dari etika pelayanan publik menurut Islam.¹⁵⁵

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sistem dan regulasi yang mendukung, tetapi juga oleh berbagai kendala yang bersifat struktural dan kultural. Faktor pendukung seperti adanya sistem data terintegrasi, regulasi yang jelas, serta peran aktif pendamping telah memberikan dasar yang kuat dalam mendukung pelaksanaan program secara administratif. Namun demikian, faktor penghambat seperti ketidaktepatan data, keterbatasan kewenangan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia masih menjadi kendala utama dalam mewujudkan akuntabilitas yang optimal.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Fany Rahmawati (2020) yang menekankan pentingnya pemutakhiran data dalam mendukung akuntabilitas

¹⁵⁵ Astia Jafar, "Transparansi Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Umat: Pelaksanaan Sedekah Online Di Kota Parepare."

program.¹⁵⁶ Serta penelitian Nur Aini (2023) yang menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan program telah berjalan sesuai ketentuan, masih terdapat kendala dalam sinkronisasi data dan pemahaman masyarakat.¹⁵⁷ Selain itu, penelitian Indi Aini Shikha (2023) dan Ulpa dan Martiningsih (2025) juga mengungkapkan bahwa faktor pengawasan, peran pendamping, serta potensi penyimpangan di tingkat operasional menjadi tantangan dalam pelaksanaan program bantuan sosial.¹⁵⁸

Meskipun memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang terletak pada analisis keterkaitan antara faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk kualitas akuntabilitas program. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem yang baik sebagai faktor pendukung belum tentu menjamin terciptanya akuntabilitas yang optimal apabila tidak diimbangi dengan kapasitas pelaksana, partisipasi masyarakat, serta fleksibilitas dalam implementasi di tingkat lokal.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa akuntabilitas dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya ditentukan oleh kekuatan sistem secara struktural, tetapi juga oleh dinamika sosial dan kapasitas aktor pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara sistem, aktor, dan masyarakat agar akuntabilitas program dapat terwujud secara lebih efektif dan berkelanjutan.

¹⁵⁶ Rahmawati and Ahzar, "Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan."

¹⁵⁷ Aini, "Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur."

¹⁵⁸ Ulpa and Martiningsih, "“Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Configurative Ideographic Study Pada Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur).”"

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, prosedur penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Permensos No. 1 Tahun 2018, dengan tahapan yang sistematis dan terstruktur. Namun demikian, kesesuaian tersebut masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya substantif, karena dalam praktiknya masih ditemukan ketidaktepatan data, keterbatasan pemutakhiran, serta kesenjangan antara prosedur normatif dan realitas di lapangan.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie belum berjalan secara optimal. Akuntabilitas yang diterapkan masih cenderung berorientasi pada pelaporan administratif (*vertical accountability*), sementara aspek transparansi kepada masyarakat, partisipasi publik, dan pemahaman penerima manfaat masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *good governance* yang menekankan keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada publik.
3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, akuntabilitas penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dipengaruhi oleh faktor pendukung seperti adanya regulasi yang jelas, sistem penyaluran berbasis digital, serta peran pendamping dan aparat desa. Namun, faktor penghambat yang bersifat struktural dan kultural masih lebih dominan, seperti ketergantungan pada data terpusat yang belum mutakhir, rendahnya literasi masyarakat, serta terbatasnya pengawasan di tingkat operasional. Kondisi ini menyebabkan akuntabilitas yang terwujud masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya mampu menjamin transparansi, keadilan, dan kepercayaan publik.

B. Saran

Dengan terselesaikannya skripsi, peneliti ingin menyampaikan saran dan masukan:

1. Diharapkan kepada pemerintah desa dan pihak terkait untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan prosedur penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) agar tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu mencerminkan kondisi riil masyarakat. Upaya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSN) secara berkala dan partisipatif perlu terus ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat, sehingga ketepatan sasaran penerima bantuan dapat lebih terjamin dan kesenjangan data dapat diminimalisir.
2. Perlu adanya peningkatan dalam penyampaian informasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan penyampaian aspirasi diharapkan dapat terus didorong, sehingga masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengawasan yang mendukung terwujudnya akuntabilitas program.
3. Diharapkan adanya penguatan pengawasan dalam proses penyaluran bantuan, khususnya pada tingkat operasional, agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peningkatan kapasitas pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga perlu mendapat perhatian, sehingga kegiatan pendampingan, monitoring, dan evaluasi dapat berjalan lebih optimal serta mampu memberikan dampak yang lebih luas, tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelliani, Namirah, Citra Afny Sucirahayu, and Azmiya Rahma Zanjabila. *Analisis Tematik Pada Penelitian Kualitatif*. Penerbit Salemba, 2023.
- Aeda, Nur, and Riadul Jannah. "Implementasi Dan Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. Studi Di Desa Kekait Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat." *Journal of Economics and Business* 8, no. 1 (2022): 165–86.
- Ahmad, Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lumban Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, and Takdir Takdir. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Aini, Nur. "Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Lampung Timur." IAIN Metro, 2023.
- Aldar, Aldar. "Tanggung Jawab Bank Syariah Indonesia Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Bandar Bener Meriah." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 11, no. 1 (2023): 228–51.
- Ali, M Makhrus. "Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Penerapan Nya Dalam Penelitian." *JPIB: Jurnal Penelitian Ibnu Rusyd* 1, no. 2 (2022): 1–5.
- Amiruddin, Teungku. "Pemanfaatan Uang Bansos PKH Dalam Tinjauan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Mizan* 11, no. 1 (2024): 193–204.
- Andiny, Fahdia Sari. "Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Berdasarkan Pasal 49 Ayat (4) Huruf A Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Fiqh Siyāsah Tanfīziyyah (Studi Di Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung)." Uin Raden Intan Lampung, 2024.
- Andriana, Denny. *Akuntabilitas Publik*. Deepublish, 2025.
- Anhary, T P. *Kebijakan Permakanan Sebagai Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Warga Miskin*. Feniks Muda Sejahtera, 2024.
- Anjani, Dini. "Menyampaikan Amanah Dalam Kepemimpinan: Analisis Maqāṣid Al-Syarī 'Ah Terhadap QS An-Nisa' Ayat 58." *Al-Afham: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 24–34.

- Aprianto, Iwan, M Andriyansyah, Muhammad Qodri, and Mashudi Hariyanto. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Deepublish, 2020.
- Ardha, Dea Justicia. “Analisis Hukum Terhadap Kendala Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Legalita* 4, no. 1 (2022): 29–36.
- Ardiana, Nabilla Novia, Ni Putu Anik Prabawati, and Komang Adi Sastra Wijaya. “Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi).” *Socio-Political Communication and Policy Review* 1, no. 4 (2024): 20–31.
- Ardiyani, F. *Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Berbasis Konsep AL-FALAH Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Irawan Massie, n.d.
- Arviya Ika, Mutiara Putri. “Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Padi Di Desa Sukadiri Kecamatan Sukadiri Kabupaten Tangerang,” 2024.
- Asia, Nur. “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Soreang Kota Parepare’.” IAIN Parepare, 2023.
- Astia Jafar, Resti. “Transparansi Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Umat: Pelaksanaan Sedekah Online Di Kota Parepare.” Iain Parepare, 2025.
- Azwar, Azwar. “Akuntabilitas Dalam Transaksi Keuangan Perspektif Islam: Accountability in Financial Transaction from an Islamic Perspective.” *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 2, no. 6 (2023): 706–22.
- Danar, Oscar Radian. *Teori Governance*. Edited by Syaiful Anwar. 1st ed. Yogyakarta, 2022.
- Dara, Antika. “Analisis Efektivitas Program Bantuan Pemerintah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur).” Uin Raden Intan Lampung, 2026.
- Daruhadi, Gagah, and Pia Sopiati. “Pengumpulan Data Penelitian.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423–43.

- Diputra, I Kadek Dwi Rizky, Komang Adi Sastra Wijaya, and I Dewa Ayu Putri Wirantari. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Tabanan (Studi Kasus Di Kecamatan Tabanan)." *Socio-Political Communication and Policy Review* 2, no. 4 (2025).
- Daji Supriyanto, Kristophorus Hadiono, Purwatiningsy, and Jeffri Alfa Razaq. *Buku Ajar Sistem Pendukung Keputusan Konsep Dan Contoh Aplikasi Keputusan Pemberian Bantuan Sosial*. Deepublish, 2023.
- Dchairika Nasution, and Adab. *Koordinasi Dalam Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH)*. Penerbit Adab, n.d.
- Dr. Rusdiana, & Drs. Nasihudin. *Akuntabilitas Kinerja Dan Pelaporan Penelitian*. Jl. A.H. Nasution No. 105 Bandung: Encep Dulwahab., M.Si. & Tresna Nurhayati, M.Pd., 2021.
- Dr. H. Ahmad Qurtubi, *Administrasi Pendidikan (Tinjauan Teori & Implementasi)*. Jakad Media Publishing, n.d.
- Dr. Maya Sari. *Monograf Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa*. umsu press, 2024.
- Erni. "Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang," n.d.
- Fai'q, Nur Ahmad Al, Ahmad Faisal, Nur Fadillah, and Kurniati Kurniati. "Analisis Akuntabilitas Dan Trasparansi Dalam Etika Politik Islam." *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 64–77.
- Febriyanti, Rachma, and Nasrullah Bin Sapa. "Keadilan Distributif Dan Peran Negara Menurut M. Umer Chapra: Analisis Terhadap Konsep Dan Implementasinya." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 2 (2025): 63–75.
- Firdausiyah, Jannatul, and Ainur Rofiq Sofa. "Relevansi Al-Qur'an Dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, Dan Pengambilan Keputusan Di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Dan Teknologi." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 102–31.
- Frihatni, Andi Ayu. "Keuangan Pemerintah Kota Parepare Implementation of Government Accounting Standards in Realizing Transparency and Financial

- Accountability of Parepare Government” 4 (2021): 229–39.
- Hakim, Ikhwan Nul. “Analisis Kualitas Dan Transparansi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.” IAIN Metro, 2025.
- Hapsari, Rindy Putri, and Annisa Larasati Chairani. “Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pencegahan Stunting Di Masyarakat.” *JUPEIS: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 4, no. 3 (2025): 141–50.
- Harmenengsi, Erliana, and Muhammad Umar Khadafi. “Membangun Etika Komunikasi Politik Di Indonesia Perspektif Al Qur’an Surah An-Nisa Ayat 58-59.” *Jurnal Al Nahyan* 2, no. 2 (2025): 1–16.
- Herlanda, Elsa Putri, and Wiwit Yuhita Effendi. “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat.” Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2025.
- Hidayat, Andi Muh Nur, and Masyhuri Masyhuri. “Akuntabilitas Berbasis Amanah Dalam System Pelaporan Keuangan Syariah: Perspektif Akuntansi Islam.” *Journal of Economic and Business Advancement* 1, no. 3 (2026): 118–25.
- Hidayat, Rachmat, Rafika Amelia Fitri, and Dina Hermina. “Langkah Penelitian Manajemen Pendidikan: Penemuan Masalah, Telaah Pustaka, Persiapan Penelitian, Pengumpulan Data, Analisis Data Dan Penyimpulan/Pemaknaan, Dan Pelaporan & Evaluasi Penelitian.” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (2025): 509–23.
- Hoesada, J. *Teori Akuntansi: Dalam Hampiran Historiografis Taksonomis*. Penerbit Andi, 2022.
- Husnul, Khotimah. “Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus).” UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Husnullail, M, and M Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Riset Ilmiah.” *Jurnal Genta Mulia* 15, no. 2 (2024): 70–78.
- Idris, Idris, Armai Arief, and Made Saihu. “Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Journal of Creative Student Research* 1, no. 4 (2023): 57–75.
- Irmayani, Susantyo, Mujiyadi, Suradi, Erwinsyah, Sugiyanto, Habibullah,

- Nainggolan, As'adhanayadi, and Soetjipto. *Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2022.
- Ishak, Nurfaika, Laode Ismail, and Abdul Rahman Sakka. "Pemimpin Amanah Dalam Perspektif Hadis Tematik: Konsep Ideal Bagi Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 11, no. 1 (2024): 72–83.
- Islamiyati, Diyan, and Dwi Putri Restuti. "Telaah Ekonomi Islam Mengenai Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Bagi Keluarga Pra Sejahtera Di Margoyoso Pati." *OECONOMICUS Journal of Economics* 8, no. 2 (2024): 86–101.
- Jaka Sriyana, Abdul Hakim, and Akhsyim Afandi. "Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia," 2021.
- Jayaputra, Widayanti, and Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Indonesia). *Pengembangan Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan Sebagai Pusat Pelayanan Terpadu Dalam Penanggulangan Kemiskinan*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=T8orZxqEd1QC>.
- Lalu, Ermawati, Arifin Tahir, and Irawaty Igrisa. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut." *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 4, no. 2 (2025): 1137–45.
- Lisa, Aryani. "Model Kolaborasi Aktor Penanggulangan Ekstrem Di Pemerintah Lokal." Universitas Lampung, 2025.
- Luthfi, Muhammad. "Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB)." *Comm-Edu (Community Education Journal)* 2, no. 1 (2019): 81–89.
- Mahendra, Yusril, Wahyuddin Abdullah, and Saiful Muchlis. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory." *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 52–63.
- Marlina. "Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Massulowalie," n.d.

- Mashuri, Zulfa Nabhan. "Implementasi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Perspektif Ekonomi Islam." *Universitas Islam Negeri Prof. Kh Saifuddin Zuhri Purwokerto*, 2025.
- Massulowalie, Sekretaris Desa. "Wawancara Di Kantor Desa Massulowalie Kab. Pinrang," n.d.
- Massulowalie, Staf Desa. "Wawancara Di Kantor Desa Massulowalie Kab. Pinrang," n.d.
- Mega Nugraha, Agus Tiansah, Sunarto, and Alamsyah. *Dampak Sosial Program Keluarga Harapan Pada Keluarga Pra-Sejahtera*. Penerbit Adab, n.d.
- Nurhalisa, Nurhalisa. "Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kepada Masyarakat Desa Bojo Kabupaten Barru Perspektif Siyasaah Maliyah." IAIN PAREPARE, 2025.
- Nurlina. "Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang," n.d.
- Oscar Radian Danar. *Teori Governance*. Deepublish, 2022.
- Pedoman Umum PPA-PKH*. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2021.
- Pertiwi, Intan Putri, F Fedinandus, and Arthur Daniel Limantara. "Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting." *CAHAYAtech* 8, no. 2 (2019): 182–95.
- Pratiwi, Dara Citra, and Imsar Imsar. "Analisis Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dinas Sosial Pada Masyarakat Kabupaten Batu Bara." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 12 (2022): 5684–90.
- Prof. Dr. Pandji Santosa, and Prof. Dr. Tati Sarihati. *Buku Ajar Teori-Teori Pemerintahan*. Mega Press Nusantara, 2024.
- Putri, Destalia Endyta. "Analisis Kelayakan Penerima Bantuan Desa Program Keluarga Harapan (PKH) Tepat Sasaran Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Desa Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)." IAIN Metro, 2024.

- Putri, Dinda Reskiana, Haliah Haliah, and Nirwana Nirwana. "Transparency and Accountability of BLT-DD Management during the Covid-19 Pandemic in Indonesia." *International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)* 2, no. 5 (2023).
- Putri, Heni Julaika, and Sri Murhayati. "Metode Pengumpulan Data Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Tambusa* 9, no. 01 (2022): 1–6.
- Raba, Manggaukang. *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi*. Vol. 1. UMMPress, 2020.
- Rahmawati, Fany, and Fahri Ali Ahzar. "Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan." IAIN SURAKARTA, 2020.
- Ramadhan, Muhammad Adam. "Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe." Universitas Malikussaleh, 2024.
- Ramdhani, Riski Fauzi. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)." *Jurnal Tata Kelola Pendidikan* 4, no. 2 (2022): 95–104.
- Rizki. *Akuntabilitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH): Komponen Kesejahteraan Sosial (Lanjut Usia Dan Disabilitas Berat) Di Indonesia*. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020..
- Rohmi, Misfi Laili. "Implementation Of The Hope Family Program (PKH) View From Islamic Economic Perspective." *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 10, no. 02 (2022): 187–204.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish, 2018.
- Rusli, Arib, Muhammad Fadhil, Maulana Ishaq, Rully Hidayatullah, and Harmonedi Harmonedi. "Strategi Pengumpulan Dan Pengelolaan Data Dalam Penelitian Pendidikan: Kajian Teoretis Dan Praktis." *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2025): 573–81.
- Saat, Sulaiman, and Sitti Mania. *Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Pusaka Almaida, 2020.

- Safarudin, Rizal, Zulfamanna Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. "Penelitian Kualitatif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 9680–94.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Penerbit KBM Indonesia, 2021.
- Sanusi, Akhmad, Muhammad Sauqi, and Akhmad Hariadi. "Implementasi Prinsip Akuntabilitas Dalam Keuangan Islam Perspektif Al-Quran Dan Hadis." *Al-Hasyimi-Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 2 (2025): 91–104.
- Saragi, Siswati, Maria Ulfa Batoebara, and Nur Ambia Arma. "Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak." *Publik* 8, no. 1 (2021): 1–10.
- Setiawan, Irfan. *Pengawasan Pemerintahan Dalam Ulasan Teori Dan Praktek*. CV. Rtujuh Media Printing, 2024.
- Shikha, Indi Aini. "Akuntabilitas Dan Transparansi Penyelenggaraan Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)(Studi Kasus Penerima PKH Di Desa Duwet Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan)." UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023.
- Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin. "Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1–228.
- Subanda, I Nyoman, and Ni Putu Dera Yanthi. *Inovasi Dan Dinamika Bantuan Sosial: Studi Kasus Dan Refleksi Kebijakan*. Nilacakra Publishing House, 2025.
- Sukanto, Sopiyan Nugraha, and Achmad Nur Sutikno. "Pemberdayaan Masyarakat Misin Melalui Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Desa Lenggah Jaya Kecamatan Cabangbungin Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat." Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2024.
- Sumadi, Eko Sumardianto. "Telaah Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an: Amanah Dan Tanggung Jawab Sosial." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2025): 93–110.
- Sunaryo, Marzukizan, Romadhoni, Zakariya, Khoir, Aulia, Sahfiri, Pratama, Rachman. *Adresat Hukum*. UMMPress, 2023.
- Suprpti Widasih. "Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Konteks Administrasi

- Publik.” *Governance Dan Administrasi Publik: Teori, Dinamika Dan Inovasi*, 2025, 32.
- Surianti. “Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang,” n.d.
- Susanto, Dedi, and M Syahran Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.
- Syakdiah, Halimatus. “Negara Dalam Islam: Analisis Teoretis Terhadap Tujuan Dan Kewajiban Negara Menurut Al-Mawardi Dan Abu Yusuf.” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (2025): 155–64.
- Tawai, Adrian, and Ariel Putra Johanis. “Implementasi Kebijakan: Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) Dengan Model Edward III.” *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal* 4, no. 3 (2025): 479–91.
- Ulpa, Siti Maria, and Sri Pancawati Martiningsih. “Akuntabilitas Penyaluran Dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Configurative Ideographic Study Pada Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur).” *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* 9, no. 1 (2025): 85–97.
- Wahyuni, Winny, Raden Dwiarto, Ronida S Suwarno, and Bambang Giyanto. “Evaluasi Kebijakan Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH).” *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 2023, 11–22.
- Wati, La. “Wawancara Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Massulowalie Kab. Pinrang,” n.d.
- Windasari, Ihsanul. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dalam Perspektif Islam.” *Hasina: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2024): 10–25.
- Winedar, Anggraeta Ningtiyas, Desi Desi, Nabila Putri Sapira, and Sisca Novalia. “Prinsip Amanah Dalam Fiqh Siyasah Dan Relevansinya Terhadap Kinerja Pejabat Publik Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 3, no. 4 (2026): 917–28.
- Yusuf, Fitria Melynsyah, Yuwin Ali, and Sariyanti P Bouti. “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Ombulo Tango Kecamatan Tolangohula.” *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public* 4, no. 2 (2021).

LAMPIRAN-LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-395/In.39/FEBI.04/PP.00.9/02/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

25 Februari 2026

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURHIKMA
Tempat/Tgl. Lahir : SEKKANG, 14 Juli 2004
NIM : 2220203862202028
Fakultas / Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi Syari'ah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : DESA MASSULOWALIE, KELURAHAN LANGNGA, KECAMATAN
MATIROSONPE, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah BUPATI PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

AKUNTABILITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA MASSULOWALIE KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 01 Maret 2026 sampai dengan tanggal 30 April 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP 197102082001122002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0080/PENELITIAN/DPMTSP/03/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 02-03-2026 atas nama NURHIKMA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0093/R/T.Teknis/DPMTSP/03/2026, Tanggal : 03-03-2026
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0079/BAP/PENELITIAN/DPMTSP/03/2026, Tanggal : 03-03-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga	: JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti	: NURHIKMA
4. Judul Penelitian	: AKUNTABILITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA MASSULOWALIE KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian	: 2 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian	: PENERIMA MANFAAT PKH, APARAT DESA DAN PENDAMPING PKH
7. Lokasi Penelitian	: Kecamatan Mattiro Sompe

KEDUA : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 03-09-2026.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 05 Maret 2026

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP.,M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Biaya : Rp 0,-











Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO SOMPE
DESA MASSULOWALIE

Dusun Tosulo Jl. Poros Barang Palie - Langng KM 17 Kode Pos: 91261

SURAT KETERANGAN

Nomor : 05/ME/V/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Massulowalie Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan dengan sebenarnya bahwa

Nama Lengkap : **NURHIKMA**
NIM : 2220203862202028
Tanggal Lahir : 14 Juli 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Universitas/Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Pare-Pare
Lama Penelitian : 01 Maret 2026 – 30 April 2026

Bahwa Yang Tersebut Namanya Di atas telah melaksanakan penelitian pada Desa Massulowalie Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang dalam rangka penulisan tugas akhir (skripsi) dengan judul :

“AKUNTABILITAS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA MASSULOWALIE KABUPATEN PINRANG”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Massulowalie, 01 Mei 2026
Kepala Desa Massulowalie



Ir. SUDARTONO

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SYAFRUDDIN / PENDAMPING PKH.
 Jenis Kelamin : 38
 Umur : 38
 Pekerjaan : PENDAMPING PKH
 Jabatan : -
 Alamat : LEPPANGANG

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurhikma
 Nim : 2220203862202028
 Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 27. Maret 2026


 (SYAFRUDDIN)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : H. SUPARMAN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Umur : 48 TAHUN
Pekerjaan : SEKERTARIS DESA
Jabatan : PEMERINTAH DESA
Alamat : TASULO

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurhikma
Nim : 2220203862202028
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 9.. Maret 2026



H. SUPARMAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Hamdan
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Jabatan : Pemerintah Desa
Alamat : Sekkang

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurhikma
Nim : 2220203862202028
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 12 Maret 2026



Hamdan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Marlina
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 41
Pekerjaan : IRT
Jabatan : Menerima PKH
Alamat : Tosulo

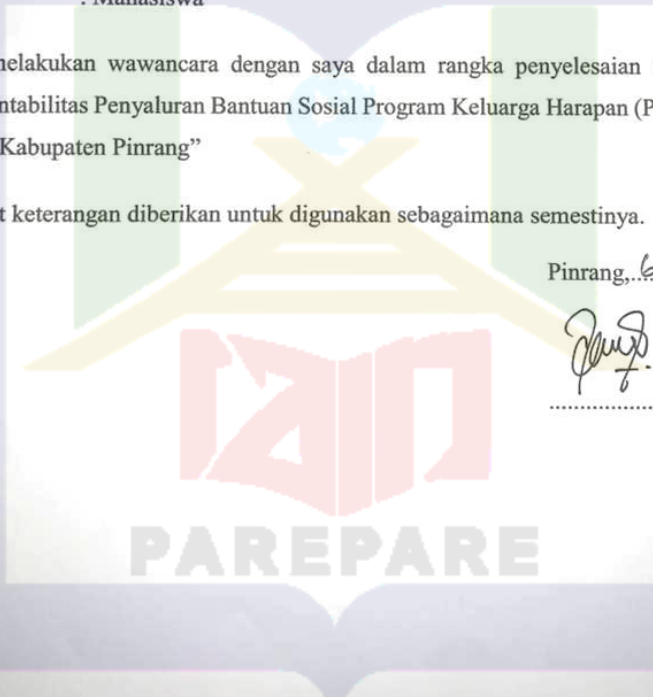
Menerangkan bahwa:

Nama : Nurhikma
Nim : 2220203862202028
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 6 Maret 2026



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Lisma
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 32
Pekerjaan : RT
Jabatan : -
Alamat : Tosulo

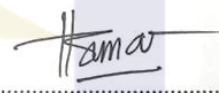
Menerangkan bahwa:

Nama : Nurhikma
Nim : 2220203862202028
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 6 Maret 2026


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Surianti
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 36 tahun
Pekerjaan : IRT
Jabatan : penerima PKH
Alamat : Sekkang

Menerangkan bahwa:

Nama : Nurhikma
Nim : 2220203862202028
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 6 Maret 2026


.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Erni
Jenis Kelamin : perempuan
Umur : 40 tahun
Pekerjaan : IRT
Jabatan : penerima PKH
Alamat : Tosulo

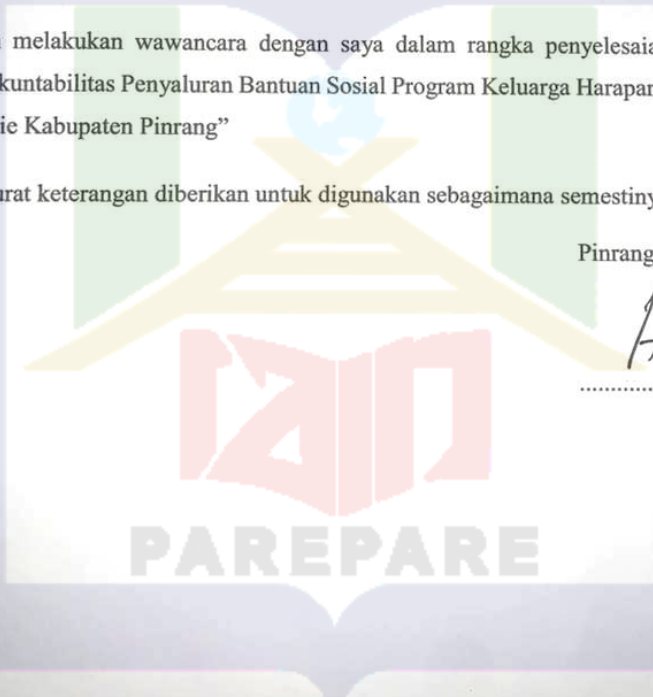
Menerangkan bahwa:

Nama : Nurhikma
Nim : 2220203862202028
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 6 Maret 2026



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NURMIA
Jenis Kelamin : perempuan
Umur : 45
Pekerjaan : RT
Jabatan : penerima PKH
Alamat : Sekkang

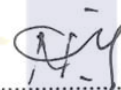
Menerangkan bahwa:

Nama : Nurhikma
Nim : 2220203862202028
Pekerjaan : Mahasiswa

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang"

Demikian surat keterangan diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Pinrang, 6 Maret 2026



PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Nurhikma
Nim : 2220203862202028
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Judul : Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial
Program Keluarga Harapan di Desa
Massulowalie Kabupaten Pinrang

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Pendamping PKH

1. Bagaimana prosedur pendampingan yang Bapak/Ibu lakukan dalam pelaksanaan PKH di Desa Massulowalie, mulai dari validasi data hingga verifikasi komitmen KPM?
2. Apa tantangan utama dalam memastikan ketepatan sasaran dan pemutakhiran data DTKS, serta bagaimana Bapak/Ibu mengatasinya?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan penggunaan dana bantuan oleh KPM dan pelaporan realisasi ke Dinas Sosial?
4. Apakah ada sistem pengaduan penyimpangan, dan bagaimana transparansi informasi disampaikan ke masyarakat?

5. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan memastikan akuntabilitas kebijakan PKH sesuai Perpres No. 29/2014?

B. Wawancara Pemerintah Desa

1. Apa peran aparat desa dalam proses penetapan, validasi, dan verifikasi data KPM PKH agar tepat sasaran?
2. Bagaimana prosedur penyaluran bantuan di tingkat desa, termasuk koordinasi dengan pendamping PKH dan pencegahan penyimpangan seperti pengelolaan kartu oleh pihak lain?
3. Apa mekanisme pelaporan dan pengawasan penyaluran PKH ke tingkat kabupaten, serta evaluasi efektivitasnya?
4. Faktor pendukung dan penghambat apa yang Bapak/Ibu temui dalam mewujudkan transparansi dan partisipasi masyarakat?
5. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas hukum dan kebijakan dalam PKH sesuai teori good governance?

C. Wawancara Penerima Bantuan PKH

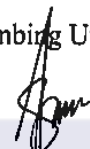
1. Bagaimana proses penerimaan dan pencairan bantuan PKH yang Bapak/Ibu alami, termasuk informasi syarat dan jumlah bantuan?
2. Apakah Bapak/Ibu menerima pendampingan rutin untuk memenuhi komitmen (seperti pemeriksaan kesehatan anak dan kehadiran sekolah), dan bagaimana efektivitasnya?
3. Bagaimana penggunaan dana bantuan untuk kebutuhan keluarga, serta apakah ada pengawasan dari pendamping atau aparat desa?
4. Kendala apa yang pernah dialami (misalnya keterlambatan atau ketidaktepatan sasaran), dan bagaimana proses pengaduan?

5. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana PKH transparan, akuntabel, dan berdampak pada kesejahteraan keluarga?

Parepare, 12 Februari 2026

Mengetahui,

Pembimbing Utama



Ira Sahara, S.E., M.Ak.

NIP. 19901220 201903 2 016











BIODATA PENULIS



Nurhikma lahir di Dusun Sekkang pada tanggal 14 Juli 2004. Anak pertama dari dua bersaudara, Ayah bernama Sudirman dan ibu bernama Rusni. Penulis beralamat di Dusun Sekkang, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan yang ditempuh penulis pada tahun 2011 memasuki Madrasah Ibtidaiyah Darud Dakwah wal Irsyad (MI DDI) Sekkang dan lulus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Mattirosompe dan lulus 3 tahun kemudian tepatnya pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Pinrang mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswa S1 Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare melalui jalur UMPTKIN. Kemudian penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Lembang Kaduaja, Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja. Dengan segala doa, dukungan dan bimbingan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Massulowalie Kabupaten Pinrang” penulis bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini.